

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025 TW I



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu instansi pemerintah yang menangani transportasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 2024 yaitu Untuk dijadikan dokumen perencanaan yang memuat arah

Sedangkan Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 2025 yaitu Sebagai dasar monitoring evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pembangunan Bidang Perhubungan di Provinsi Sumatera Selatan.

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- e. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang perhubungan;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, informasi dan teknologi perhubungan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga Dinas;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Sekretaris

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang Perhubungan, informasi dan teknologi, urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan Dinas;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, ketatausahaan, keuangan, kerumah

- tanggaaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. Penyediaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, prasarana dan fasilitas kantor;
 - d. Penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan dan perundang-undangan;
 - f. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
 - g. Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengembangan informasi dan teknologi Perhubungan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Rincian tugas sub bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan proses penerimaan, pengelolaan, distribusi, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan surat-surat masuk maupun keluar;
- c. Mengurus rumah tangga Dinas yang meliputi keamanan, kebersihan, penyediaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, prasarana dan fasilitas kantor;
- d. Melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- e. Menginventarisasi barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan hukum dan keprotokolan;

- g. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan Dinas dan hubungan masyarakat;
- h. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan dilingkungan Dinas;
- i. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, SKP, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai;
- l. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- m. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan izin/tugas belajar;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan di lingkungan Dinas, dan rancangan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Keuangan;

Rincian tugas sub bagian keuangan :

- a. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan Dinas dan administrasi keuangan;
- b. Menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran;
- c. Melaksanakan tata usaha keuangan, meliputi pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan pengamanan dokumen keuangan;

- d. Menyiapkan bahan dan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses tuntutan ganti rugi/tuntutan bendahara;
- e. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;
- f. Melaksanakan pembendaharaan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan Anggaran Pendapatan/ Penerimaan;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Rincian tugas sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:

- a. Membuat rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang Perhubungan;
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan pemerintahan dan pembangunan bidang Perhubungan;
- c. Mengkoordinasikan usulan program tahunan Perhubungan, dengan instansi lain;
- d. Menyiapkan usulan penetapan Kepala Satker Pembangunan dan pimpinan pelaksana kegiatan di bidang Perhubungan;
- e. Mengevaluasi dan mengkoordinasikan usulan program pembangunan Perhubungan yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal maupun Badan Usaha Milik Negara di lingkungan perhubungan di daerah sebelum ditampung dalam program Pemerintah Provinsi dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat;

- f. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana pembangunan bidang Perhubungan jangka menengah dan panjang;
- g. Membuat rencana pengembangan jaringan dan pelayanan jasa Perhubungan;
- h. Membuat dokumen-dokumen bidang Perhubungan berupa kinerja sarana dan prasarana Perhubungan, tatanan transportasi wilayah, RENSTRA dan dokumen lainnya;
- i. Menyusun dan merencanakan pengembangan informasi teknologi bidang Perhubungan;
- j. Menyiapkan usulan teknis pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi;
- k. Mengkoordinasikan dan menyelesaikan temuan dan tindak lanjut laporan hasil temuan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Perhubungan, baik oleh auditor pemerintah maupun masyarakat;
- l. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang Perhubungan;
- m. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional bidang Perhubungan;
- n. Menyusun program laporan Dinas baik laporan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan laporan Dinas lainnya; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi;
- c. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelaksanaan pengendalian operasional lalu lintas jalan dan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pembangunan Prasarana Lalu Lintas Jalan dan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Jalan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;

Rincian tugas seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan:

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan dan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
- b. Melaksanakan Sistem pengendalian persimpangan terkoordinasi/Area Traffic Control System (ATCS);
- c. Pengumpulan dan Pengolahan Data lalu lintas harian rata-rata (LHR) di jalan Provinsi;
- d. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas di jalan provinsi;

- e. Mengidentifikasi, analisis dan penetapan penanganan kemacetan lalu lintas pada jalan provinsi;
- f. Menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
- g. Membuat usulan penentuan lokasi rest area di jalan provinsi;
- h. Memberikan bimbingan pelaksanaan Wahana Tata Nugraha di tingkat provinsi dan nasional;
- i. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- j. Menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, alat pengarah lalu lintas dan pembagi lajur serta fasilitas pendukung di jalan provinsi;
- k. Membangun Prasarana Lalu Lintas Jalan; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengendalian Operasional Lalu lintas Jalan;

Rincian tugas seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan:

- a. Melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang Pengendalian Operasional LLAJ;
- b. Mengawasi dan mengendalikan perizinan, kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan serta melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor di jalan provinsi dan nasional;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan parkir khusus di lokasi asset pemerintah provinsi, ruas jalan provinsi dan nasional;
- d. Menetapkan besaran tarif parkir dan menentukan personil juru parkir di lokasi asset pemerintah provinsi, ruas jalan provinsi dan nasional;
- e. Melakukan pengawasan dan penertiban parkir khusus di lokasi asset pemerintah provinsi, ruas jalan provinsi dan nasional;

- f. Melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan mobil unit penolong (derek);
- g. Melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsi;
- h. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional angkutan jalan;
- i. Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi;
- j. Melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
- k. Mengoperasikan alat penimbangan kendaraan bermotor di jalan (portable);
- l. Memberikan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi;
- m. Melaksanakan penyidikan pelanggaran :
- n. Peraturan dan perundangan di bidang LLAJ;
- o. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
- p. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
- q. Perizinan angkutan umum.
- r. Membantu pengaturan lalu lintas di ruas jalan provinsi dan jalan nasional;
- s. Melaksanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan angkutan/rangkaian VVIP; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Rincian tugas seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan:

- a. Memberikan pedoman pengumpulan, pengelolaan dan analisa kecelakaan lalu lintas di Kabupaten/Kota;
- b. Memberikan bimbingan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan keselamatan;

- c. Memberikan pedoman kecepatan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di ruas jalan Provinsi/Kabupaten/ Kota;
- d. Mengaudit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di ruas jalan provinsi;
- e. Mengumpulkan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi;
- f. Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi dan jalan nasional;
- g. Memberikan bimbingan pelaksanaan pelajar pelopor di tingkat provinsi dan nasional;
- h. Meneliti dan menganalisa daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, rawan longsor dan rawan banjir di jalan provinsi dan nasional;
- i. Melakukan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas yang berwawasan lingkungan;
- j. Memberikan bimbingan penanganan dampak lingkungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan;
- k. Melaksanakan dan memberikan persetujuan analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi dan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.4 Bidang Angkutan Jalan

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan bidang Angkutan Jalan, Sarana dan Prasarana Terminal, Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana terminal, angkutan jalan dan pemaduan moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi

manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;

- b. Penyiapan perumusan kebijakan sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana terminal, angkutan jalan, pemaduan moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;
- c. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana terminal, angkutan jalan, pemaduan moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana terminal; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan Jalan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Angkutan Orang

Rincian tugas seksi Angkutan Jalan:

- a. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program angkutan orang di jalan provinsi dan jalan nasional;
- b. Memberikan rekomendasi izin dispensasi kelas jalan dan izin insidentil angkutan umum;
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap abdiyasa angkutan umum;
- d. Memberikan izin trayek angkutan pedesaan yang melintas batas provinsi;
- e. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan angkutan jalan;
- f. Memberikan izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah;
- g. Menyusun penetapan jaringan jalan untuk trayek;
- h. Membuat rekomendasi untuk penerbitan izin trayek AKAP dan surat keterangan jalan;

- i. Menyusunan jaringan trayek AKDP dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- j. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan penilaian kelaikan jalan untuk kendaraan angkutan orang;
- k. Memberikan izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi;
- l. Memberikan izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- m. Menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- n. Memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- o. Memberikan izin angkutan sewa dan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;
- p. Memberikan izin operasi angkutan pariwisata;
- q. Memberikan izin operasi angkutan sewa dan surat izin usaha jasa Pengurusan Transportasi;
- r. Menetapkan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- s. Menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Rincian tugas seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan pemadu moda;

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan pemandu moda;
- b. Menyusun Sistem Informasi Manajemen (SIM) transportasi perhubungan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi perhubungan;
- c. Merencanakan jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten / kota dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah Provinsi ;
- d. Memfasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitas perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi;
- e. Mengelola data dan informasi transportasi, pengelolaan system informasi manajemen dan komunikasi transportasi serta pengembangan transportasi;

3. Seksi Angkutan Barang

Rincian tugas seksi Terminal adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program angkutan barang di jalan provinsi dan jalan nasional;
- b. Memberikan rekomendasi izin dispensasi kelas jalan di jalan provinsi;
- c. Memberikan izin dispensasi angkutan barang khusus di jaringan jalan provinsi;
- d. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan penilaian kelaikan jalan untuk kendaraan angkutan barang
- e. Memberikan rekomendasi untuk penerbitan STNK berdasarkan persyaratan teknis kendaraan angkutan umum sesuai peruntukannya;
- f. Menyusun Penetapan jaringan jalan untuk angkutan peti kemas di jalan provinsi;
- g. Memberikan rekomendasi untuk penerbitan izin angkutan barang berbahaya di jaringan jalan provinsi;

- h. Menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
- i. Menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan jalan pada jaringan jalan provinsi;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kendaraan barang yang melalui jalan provinsi;
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap kendaraan barang batubara dan kayu log;
- l. Melaksanakan pembinaan terhadap bengkel karoseri kendaraan bermotor di wilayah provinsi;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.5 Bidang Pelayaran

Bidang Pelayaran mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pelayaran mempunyai fungsi antara lain:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Pelayaran, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Pelayaran, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- c. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Bidang Pelayaran;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Pelayaran, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayaran membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Kepelabuhanan

Rincian tugas seksi Kepelabuhanan :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, penerbitan izin pembangunan, pengoperasian dan pengoperasian 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
- b. Penyiapan bahan pemberian perizinan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
- c. Penyiapan bahan pemberian perizinan pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
- d. Penyiapan bahan pemberian perizinan pekerjaan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional serta alur pelayaran kelas II;
- e. Penyiapan bahan pemberian izin usaha badan usaha pelabuhan (BUP) di pelabuhan pengumpan regional;
- f. Penyiapan bahan pemberian perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional;
- g. Menghimpun dan mengelola data kapal – kapal pedalaman berukuran isi kotor GT 7 s.d GT 300 serta data sarana prasarana Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut;
- h. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana;
- i. Menetapkan titik lokasi pembangunan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu–rambu ASDP pada lintas kabupaten/kota dalam provinsi);
- j. Pemberian rekomendasi ketinggian pembangunan jembatan dan pembangunan lainnya selain untuk kepentingan pelayanan di alur pelayaran Kelas II;
- k. Penyiapan pemberian rekomendasi penetapan lokasi Terminal Khusus (Tersus);

- l. Pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam provinsi dan pada alur pelayaran kelas II untuk kebutuhan transportasi;
- m. Penyiapan pemberian rekomendasi pembangunan prasarana yang melintasi dan berada di alur pelayaran kelas II; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran

Rincian tugas seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan laut bagi usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah provinsi;
- b. Penyiapan bahan pemberian perizinan usaha jasa terkait bongkar-muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- c. Pendaftaran pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam provinsi;
- d. Pelaporan dan pendataan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota.dalam satu provinsi;
- e. Memberikan persetujuan kegiatan Ship to Ship (STS) antar kabupaten/kota serta wilayah provinsi;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Rincian tugas seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan pelayaran rakyat bagi orang - perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi dan pelabuhan internasional;
- b. Menyiapkan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dan daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi;
- c. Menyiapkan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
- d. Menyiapkan penetapan pedoman tarif angkutan Sungai dan Danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam Provinsi;
- e. Melaporkan dan pendataan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat pelabuhan antar provinsi dan internasional;
- f. Menyiapkan pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi;
- g. Mendaftarkan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi , lintas

- pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);
- h. Menerbitkan pas perairan daratan serta pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - i. Menerbitkan dokumen pengawakan kapal sungai dan danau;
 - j. Melaksanakan penerbitan Surat Ukur, Sertifikat dan Trayek bagi kapal pedalaman yang berukuran isi kotor GT 7 s.d GT 300;
 - k. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.6 Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan

Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Perkeretaapian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan sektor perhubungan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi;
- c. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian dan pengembangan transportasi;
- d. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perkeretaapian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian

Rincian tugas seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian :

- a. Melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana perkeretaapian;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana perkeretaapian;
- c. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian;
- d. Mengkoordinasikan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana perkeretaapian;
- e. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum, yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota;
- f. Menerbitkan izin operasi sarana dan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. Menerbitkan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. Mengkoordinasikan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan perkeretaapian di provinsi;
- i. Mengusahakan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;

- j. Melaksanakan pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan dan pengelolaan kereta api milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan;
- k. Menagihkan dan penyetoran uang retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- l. Menyiapkan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana perkeretaapian;
- m. Melaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian

Rincian tugas seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian :

- a. Melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian;
- b. Melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
- c. Menyiapkan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis dan supervisi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
- d. Menetapkan jaringan pelayanan kereta api antar kota dan perkotaan dalam perkeretaapian provinsi;
- e. Menetapkan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta provinsi;
- f. Merencanakan, penetapan, pemantauan dan evaluasi Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) Provinsi;
- g. Menetapkan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

- h. Menerbitkan Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- i. Menetapkan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- j. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang Perkeretaapian Provinsi;
- k. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerjasama dan pengembangan usaha di bidang Perkeretaapian Provinsi;
- l. Menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerjasama dan pengembangan usaha di bidang Perkeretaapian Provinsi;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Lingkungan Perhubungan

Rincian tugas seksi Lingkungan Perhubungan :

- a. Melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor Perhubungan di bidang keselamatan perkeretaapian;
- b. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;

- c. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Keselamatan Perkeretaapian;
- d. Melaksanakan penelitian terhadap setiap kecelakaan kereta api bersama unsur-unsur terkait, serta menangani permasalahan lalu lintas angkutan jalan dan kereta api;
- e. Menyiapkan perumusan, penyelenggaraan dan pencegahan penanganan keselamatan di pintu perlintasan kereta api;
- f. Melakukan pelaksanaan dan pengendalian operasional stasiun kereta api Inderalaya;
- g. Memberikan bimbingan teknis, supervisi pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan keselamatan perkeretaapian;
- h. Melakukan pengawasan dan pembinaan keselamatan pengangkutan barang berbahaya dan beracun;
- i. Melaksanakan kegiatan rekayasa, penanganan keselamatan perkeretaapian, serta evaluasi perkembangan peningkatan teknologi keselamatan perkeretaapian provinsi;
- j. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit keselamatan perkeretaapian dan pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- k. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi audit keselamatan perkeretaapian dan pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- l. Menyiapkan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan audit keselamatan perkeretaapian dan pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- m. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keselamatan perkeretaapian;
- n. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi inspeksi keselamatan dan penilaian keselamatan, pelaksanaan inspeksi dan penilaian keselamatan, identifikasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam;

- o. Melaksanakan identifikasi penyebab kecelakaan dengan berdasarkan data faktual dan kecelakaan, tindakan korektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang sama;
- p. Menyusun Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perkeretaapian Provinsi;
- q. Menyiapkan penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;
- r. Menyiapkan penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan regional;
- s. Menyiapkan rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan, DLKr/DLKp pelabuhan pengumpul dan utama;
- t. Menyiapkan pemberian persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional;
- u. Melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan stasiun kereta api milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- v. Mengelola data dan informasi, rekayasa, program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan keselamatan perkeretaapian Provinsi;
- w. Menutup perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.7 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut

Susunan Organisasi UPTD Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut terdiri dari :

1. Kepala UPTD

Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Penimbangan ini mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD Penimbangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Penyelenggaraan , Pengoperasian, pengendalian, Pengawasan, pemeriksaan dan Evaluasi angkutan sungai, danau, Penyeberangan dan laut;
- b. Penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan pelabuhan Sungai, danau, penyeberangan , pelabuhan laut wilayah dan Terminal khusus;
- c. Pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan, pengoperasian, Pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan angkutan sungai, Danau, penyeberangan dan laut;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan , evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan angkutan sungai, danau, Penyeberangan dan laut;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana, prigram kegiatan , anggaran, Evaluasi , pengolahan data dan pelaporan terkait penyelenggaraan Angkutan sungai , danau penyeberangan dan laut;
- f. Pelaksnaan dan pengawasan pemungutan retribusi angkutan Sungai, danau , penyeberangan dan laut serta pungutan lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait penyelenggaraan , pengendalian , pengawasan dan pemeriksaan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, umum, humas dan kerjasama pada UPTD Penyelenggaraan angkutan sungai, danau penyeberanga dan laut;

- b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
- c. penyusunan rencana, program kegiatan , anggaran, evaluasi, angkutan sungai, danau , penyeberangan dan laut;
- d. Pelaksanaan perencanaan , pengusulan kebutuhan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) terkait penyelenggaraan angkutan sungai, danau , penyeberangan dan laut;
- e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan kearsipan dan penatausahaan surat menyurat serta dokumen penting lainnya;
- f. pelaksanaan perencanaan penyediaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, sarana prasarana dan fasilitas kantor UPTD penyelenggaraan angkutan sungai, danau , penyeberangan dan laut;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Operasional

Seksi Operasional mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan, operasional, pengawasan dan penertiban lalu lintas angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan teknis operasional, pengawasan dan penertiban lalu lintas angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
- c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi pengangkutan barang khusus dan bahan berbahaya di sungai lintas kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa tambat, jasa labuh dan atau jasa-jasa lainnya dilingkungan pelabuhan atau dermaga yang dikelola pemerintah provinsi dan di alur pelayaran kelas II;

- e. Pelaksanaan perencanaan, pengaturan dan pengoperasian kapal-kapal patroli dan bus air yang menjadi kewenangannya;
- f. Pengawasan dan penertiban terminal khusus/seterus yang berada di sungai dan danau dalam wilayah provinsi;
- g. Pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan angkutan sungai pada jaringan trayek lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- h. Pengawasan dan penertiban angkutan barang khusus dan bahan berbahaya melalui sungai dan danau dalam wilayah provinsi;
- i. Pengawasan pelaksanaan pedoman tarif angkutan sungai lintas kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi;
- j. Pengawasan keselamatan lalu lintas angkutan sungai, danau, penyebrangan dan laut dalam wilayah provinsi
- k. Pengawasan dan penertiban kapal-kapal angkutan sungai lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- l. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran, bencana ataupun musibah/kecelakaan diperairan pedalaman serta alur pelayaran laut 12 mil;
- m. Pengumpulan data dan informasi serta pelaporan musibah/kecelakaan diperairan pedalaman serta alur pelayaran laut 12 mil;
- n. Pengawasan penyelenggaraan pelabuhan laut regional dan pelabuhan sungai dan danau lintas kabupaten/ kota dalam provinsi;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung operasional UPTD penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;

- b. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian sarana prasarana di UPTD penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala dan perbaikan sarana prasarana di UPTD penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
- d. Pelaksanaan perencanaan pemeliharaan rutin/berkala dan perbaikan kapal-kapal patroli serta bus air yang menjadi kewenangannya;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait sarana dan prasarana pada alur pelayaran kelas II dalam wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi serta pelaporan terkait sarana prasarana dan fasilitas keselamatan angkutan sungai;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.8 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya

Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya terdiri dari :

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan tanjung api-api dan kereta api indralaya.

Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan, pengoperasian dan pengendalian pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api dan kereta Api Indralaya;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan terkait pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api dan kereta Api Indralaya;
- c. Pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan, operasional dan pelayanan pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya;

- d. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan terkait penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api dan Stasiun Indralaya;
- e. Pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi pelayanan jasa dan pungutan lain yang sah sesuai dengan ketentuan pengaturan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait operasional dan pelayanan serta pemeliharaan sarana dan prasarana Pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api dan kereta Api Indralaya;
- g. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan di pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api dan Kereta Api Indralaya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan;

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, keuangan kepegawaian, umum, humas dan kerjasama di pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api Indralaya;
- b. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan terkait penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api dan Kereta Api Indralaya;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api dan Kereta Api Indralaya;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengusulan kebutuhan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) terkait penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api dan Kereta Api Indralaya;

- e. Penyediaan dan pemeliharaan peralatan,perlengkapan,sarana prasarana dan fasilitas kantor pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api dan Kereta Api Indralaya;
- f. Pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah di pelabuhan Tanjung Api-api dan kereta Api Indralaya;
- g. Penyelenggara dan pelaksanaan urusan kearsipan dan penatausahaan surat menyurat serta dokumen penting lainnya;
- h. Pelaksanaanpemeliharaan rutin/berkala dan perbaikan sarana dan prasarana di pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api dan Kereta Api Indralaya;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Operasional Penyeberangan Tanjung Api-api

Seksi Operasional Penyeberangan Tanjung Api-api mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan, operasional pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api;
- b. Pelaksanan tugas operasional pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api;
- c. Pengaturan jadwal operasional jadwal operasional pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api;
- d. Penyiapan dan pengaturan jadwal tugas dan petugas operasional Pelabuhan Penyeberanagn Tanjung Api-api;
- e. Pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi jasa Kepelabuhanan dan pungutan lain yang sah sesuai dengan Ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan pengawasan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan penumpang kapal di pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api;
- g. Pelaksanaan penanggulangan bencana dan musibah kecelakaan kapal di pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api;

- h. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana di pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait operasional dan pelayanan pelabuhan di pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait operasional dan pelayanan pelabuhan di pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api;
- k. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penumpang kapal di pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Operasional KA Indralaya

Seksi Operasional KA Indralaya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan, operasional kereta Api Indralaya;
- b. Pelaksanaan tugas operasional dan pelayanan kereta Api Indralaya;
- c. Pengaturan jadwal operasional Kereta Api Indralaya dan jadwal petugas;
- d. Pelaksanaan dan pengawasan keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan penumpang Kereta Api Indralaya;
- e. Pelaksanaan penanggulangan bencana dan musibah kecelakaan Kereta Api Indralaya;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait operasional dan pelayanan Kereta Api Indralaya;
- g. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana Kereta Api Indralaya;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait operasional dan pelayanan Kereta Api Indralaya;
- i. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penumpang Kereta Api Indralaya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.9 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Terminal

Susunan Organisasi UPTD Terminal terdiri dari :

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyelenggaraan Terminal.

Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan, pengoperasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi Terminal;
- b. Pelaksanaan kebijakan terkait pengoperasian Terminal;
- c. Pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan dan pengoperasian Terminal;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan terkait pengoperasian Terminal;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana, program kegiatan, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan terkait pengoperasian Terminal;
- f. Pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi Terminal serta pungutan lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pengoperasian Terminal;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, umum, humas dan kerjasama di UPTD Terminal;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan laporan terkait pengoperasian Terminal;
- c. Penyusunan rencana, program kegiatan, anggaran, evaluasi dan pengolahan data dan pelaporan terkait pengoperasian Terminal;

- d. Pelaksanaan perencanaan,pengusulan kebutuhan dan pengelolaan serta penjadwalan sumber daya manusia (SDM) terkait pengoperasian Terminal;
- e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan kearsipan dan penatausahaan surat menyurat serta dokumen penting lainnya;
- f. Pelaksanaan penyediaan peralatan,perlengkapan dan fasilitas kantor UPTD Terminal;
- g. Pelaksanaan pembuatan laporan harian,mingguan dan bulanan Terminal;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Operasional

Seksi Operasional mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan terkait pengoperasian Terminal;
- b. Pelaksanaan Penyelenggaraan teknis operasional, pengawasan tugas pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja daerah dan daerah pengawasan terminal;
- c. Pelaksanaan pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum;
- d. Pelaksanaan pengaturan parkir kendaraan di lingkungan kerja Terminal;
- e. Pelaksanaan pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat,pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan,serta pencatatan faktor muat kendaraan (Load Faktor);
- f. Pelaksanaan pengawasan ketertiban dan keamanan di dalam terminal;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan,pemeriksaan fisik kendaraan dan pemeriksaan awak kendaraan penumpang umum;
- h. Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung operasional Terminal;
- b. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan sarana prasarana di Terminal;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala dan perbaikan sarana dan prasarana di Terminal;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait sarana dan prasarana di Terminal;
- e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi serta pelaporan terkait sarana dan prasarana di terminal;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan, kebersihan dan keutuhan serta penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
- g. Pelaksanaan penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.10 Dukungan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Untuk menjalankan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan seperti tersebut diatas, maka sumber daya yang dimiliki dapat dikelompokkan menjadi :

1.2.10.1 Sumber Daya Manusia dan Kompetensi

Saat ini Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah pegawai sebanyak 136 pegawai yang tersebar pada Sekretariat, 4 Bidang dan 3 UPTD dengan komposisi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat

NO	JUMLAH PEGAWAI (68 Orang)		JENJANG PENDIDIKAN		KOMPETENSI
	Laki-laki	Perempuan			
1	39 Orang	29 Orang	S3	-	Diklat Anjab dan ABK
			S2	9 Orang	Diklat AKPK
			S1	28 Orang	Diklat Keuangan
			D4	4 Orang	Diklat Perencanaan
			D3	8 Oarang	Diklat PBJ
			D2	-	Diklat Manajemen ASN
			SMA	16 Orang	
			SMP	1 Orang	
			SD	2 Orang	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Sekretariat sebagai berikut :

Tabel 1.2 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sekretariat

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan				
1.	JF Perencana Ahli Pertama	2	0	2
2.	JF Perencana Ahli Muda	2	0	2
3.	JF Pranata Komputer Ahli Muda	1	1	0
4.	JF Arsiparis Terampil	1	1	0
5.	Penelaah Teknis Kebijakan	8	6	2
6.	Penata Layanan Operasional	8	3	5
7.	Pengolah Data dan informasi	4	0	4
8.	Pengadministrasi Perkantoran	4	0	4
Jumlah		30	11	19

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Subbag Umum dan Kepegawaian				
1.	JF Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	4	0	4
2.	JF Arsiparis Ahli Pertama	4	0	4
3.	JF Arsiparis Penyelia	4	0	4
4.	JF Arsiparis Mahir	4	0	4
5.	JF Pranata Komputer Mahir	4	1	3
6.	JF Arsiparis Terampil	4	1	3
7.	Penelaah Teknis Kebijakan	6	6	0
8.	Penata Layanan Operasional	9	9	0
9.	Pengolah Data dan informasi	6	4	2
10.	Pengelola Layanan Operasional	4	4	0
11.	Pengadministrasi Perkantoran	6	2	4
12.	Operator Layanan Operasional	5	4	1
13.	Pengelola Umum Operasional	5	5	0
Jumlah		65	36	29
NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Subbag Keuangan				
1.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	2	0	2
2.	JF Arsiparis Terampil	2	1	1
3.	Penelaah Teknis Kebijakan	8	6	2
4.	Penata Layanan Operasional	6	4	2
5.	Pengolah Data dan Informasi	6	4	2
6.	Pengelola Layanan Operasional	6	4	2
7.	Pengadministrasi Perkantoran	6	5	1
Jumlah		36	24	12

2. Bidang Lalu Lintas Jalan

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Bidang Lalu Lintas

NO	JUMLAH PEGAWAI (26 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)		KOMPETENSI (orang)
	Laki -laki	Perempuan			
1	65 Orang	15 Orang	S3	-	Diklat PPNS
			S2	5 orang	Diklat Orientasi LLAJ
			S1	22 orang	Diklat JT
			D4	18 Orang	Diklat ANDA LALIN
			D3	1 Orang	Diklat KA
			D2	-	
			SMA	34 Orang	
			SMP	-	
			SD	-	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Bidang Lalu Lintas Jalan sebagai berikut :

Tabel 1.4 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Lalu Lintas Jalan

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Seksi Manajamen Rekayasa Lalu Lintas Jalan				
1.	Penelaahh Teknis Kebijakan	4	3	1
2.	Penata Layanan Operasional	4	1	3
Jumlah		8	4	4
Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan				
1.	JF Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	2	1	1
2.	Penelaah Teknis Kebijakan	25	20	5
3.	Penata Layanan Operasional	4	3	1
4.	Pengolah Data dan informasi	4	1	3
5.	Pengelola Layanan Operasional	4	3	1
6	Operator Layanan Operasional	50	38	12
Jumlah		89	66	23

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	10	6	4
2.	Penata Layanan Operasional	5	3	2
Jumlah		15	9	6

3. Bidang Angkutan Jalan

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Bidang Angkutan Jalan

NO	JUMLAH PEGAWAI (7 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)		KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan			
1	10 orang	5 Orang	S3	-	Diklat PPNS
			S2	4 orang	Diklat Orientasi LLASDP
			S1	6 orang	Diklat JT
			D4	2 orang	
			D3	-	
			D2	-	
			SM A	3 orang	
			SM P	-	
			SD	-	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Bidang Angkutan Jalan sebagai berikut :

Tabel 1.6 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Angkutan Jalan

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Seksi Angkutan Orang				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
3.	Pengadministrasi Perkantoran	2	1	1
Jumlah		6	3	3

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Seksi Angkutan Barang				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	2	0
3.	Operator Layanan Operasional	4	4	0
Jumlah		8	7	1
Seksi Pemadu Moda dan Teknologi Perhubungan				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
Jumlah		4	2	2

4. Bidang Pelayaran

Tabel 1.7 Jumlah Pegawai Bidang Pelayaran

NO	JUMLAH PEGAWAI (10 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)		KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan			
1	7 Orang	8 orang	S3	-	Diklat PPNS
			S2	5 orang	Diklat HILO
			S1	6 orang	
			D4	2 orang	
			D3	1 Orang	
			D2	-	
			SMA	1 orang	
			SMP	-	
			SD	-	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Bidang Pelayaran sebagai berikut :

Tabel 1.8 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Pelayaran

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Seksi Kepelabuhanan				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
Jumlah		4	2	2
Seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	3	3	0
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
3.	Operator Layanan Operasional	2	2	0
Jumlah		7	6	1
Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	3	2	1
2.	Pengadministrasi Perkantoran	2	1	1
Jumlah		5	3	2

5. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan

Tabel 1.9 Jumlah Pegawai Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan

NO	JUMLAH PEGAWAI (8 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)		KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan			
1	6 orang	5 Orang	S3	-	Diklat ANDA LALIN
			S2	3 orang	Diklat Audit Keselamatan
			S1	5 orang	Diklat Perkeretaapian
			D4	2 orang	Diklat Perlitanan Sebidang
			D3	-	
			D2	-	
			SMA	1 orang	
			SMP	-	
			SD	-	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan sebagai berikut:

Tabel 1.10 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perkeretaapian

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Pengadministrasi Perkantoran	2	1	1
Jumlah		4	2	2
Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
Jumlah		4	1	3
Seksi Lingkungan Perhubungan				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
Jumlah		4	2	2

6. UPTD PASDPL

Tabel 1.11 Jumlah Pegawai UPTD Penyelenggaraan ASDP dan Laut

NO	JUMLAH PEGAWAI (15 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)		KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan			
1	16 orang	5 Orang	S3	-	Diklat Orientasi LLASDP
			S2	5 orang	Diklat SAR
			S1	7 orang	Diklat MOP
			D4	3 orang	
			D3	4 orang	
			D2	-	
			SMA	2 orang	

NO	JUMLAH PEGAWAI (15 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)		KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan			
			SMP	-	
			SD	-	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada UPTD PASDPL sebagai berikut :

Tabel 1.12 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia UPTD PASDPL

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Subbag Tata Usaha				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	3	1
2.	Pengadministrasi Perkantoran	5	5	0
Jumlah		9	8	1
Seksi Operasional				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	3	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
3.	Pengelola Data dan Informasi	2	1	1
Jumlah		8	5	3
Seksi Sarana dan Prasarana				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	3	1
2.	Pengelola Data dan Informasi	2	1	1
Jumlah		6	4	2

7. UPTD Pengelolaan Terminal

Tabel 1.13 Jumlah Pegawai UPTD Pengelolaan Terminal

NO	JUMLAH PEGAWAI (26 Orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)		KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan			
1	95 Orang	9 Orang	S3	-	Diklat Pengujian

			S2	4 orang	Diklat Pengelolaan Terminal
			S1	37 orang	
			D4	1 orang	
			D3	7 orang	
			D2	-	
			SMA	55 orang	
			SMP	-	
			SD	-	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada UPTD Pengelolaan Terminal sebagai berikut:

Tabel 1.14 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia UPTD Pengelola Terminal

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Subbag Tata Usaha				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	2	2
2.	Penata Layanan Operasional	6	5	1
3.	Pengadministrasi Perkantoran	5	4	1
Jumlah		15	11	4
Seksi Operasional				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	14	10	4
2.	Penata Layanan Operasional	6	1	5
3.	Pengadministrasi Perkantoran	20	14	6
4.	Operator Layanan Operasional	20	16	4
Jumlah		60	41	19
Seksi Sarana dan Prasarana				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	0	4
2.	Penata Layanan Operasional	10	7	3
Jumlah		14	7	7

8. UPTD Pelabuhan Tanjung Api – api dan Stasiun Kereta Api Inderalaya

Tabel 1.15 Jumlah Pegawai UPTD Tanjung Api – api dan Stasiun Kereta Api Inderalaya

NO	JUMLAH PEGAWAI (13 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)		KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan			
1	46 Orang	11 Orang	S3	-	Diklat Perkeretaapian
			S2	3 orang	Diklat Pengawasan Plabuhan
			S1	20 orang	
			D4	2 orang	
			D3	8 orang	
			D2	-	
			SMA	20 orang	
			SMP	-	
			SD	-	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada UPTD Pelabuhan Tanjung Api – api dan Stasiun Kereta Api Inderalaya sebagai berikut:

Tabel 1.16 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia UPTD Pelabuhan Tanjung Api – api dan Stasiun Kereta Api Inderalaya

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Subbag Tata Usaha				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	3	1
2.	Penata Layanan Operasional	5	1	4
3.	Pengelola Layanan Operasional	5	3	2
4.	Operator Layanan Operasional	5	2	3
Jumlah		19	9	10

Seksi Operasional Pelabuhan				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	5	5	0
2.	Operator Layanan Operasional	20	1	19
Jumlah		25	6	19
Seksi Operasional Kereta Api Inderalaya				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	0	4
2.	Penata Layanan Operasional	10	4	6
3.	Pengelola Layanan Operasional	10	1	9
4.	Operator Layanan Operasional	50	33	17
Jumlah		74	38	36

1.2.10.2 Inventaris Tanah Dan Bangunan

Tabel 1.17 Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

NO	Nama Barang	Alamat Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
1	Kantor Dinas Perhubungan	Jl. Kpt. A. Rivai No. 51 Palembang	Tanah dan 2 (dua) buah Bangunan Gedung 2 lt Kantor Dinas Perhubungan
2	Rumah Dinas Talang Betutu	Jl. Cempaka Kel. Talang Betutu Palembang	Tanah dan Rumah Dinas No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23, dan Rumah Ibadah Dimanfaatkan
3	Rumah Dinas Pendawa	Jl. pandawa kel 2 ilir Palembang	Tanah dan 11 (sebelas) Bangunan Rumah Dinas
4	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api - Api	Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin	Tanah dan Gedung Kantor, Dermaga, Kantin, Fasilitas perbankan Sumsel Babel Pelabuhan Penyeberang TAA
5	Stasiun Kereta Api UNSRI Inderalaya	Jl. Palembang - Inderalaya	Bangunan Gedung Stasiun dan Gedung Kantor

NO	Nama Barang	Alamat Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
6	Bangunan Gedung Terminal Type B Jakabaring	Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Kecamatan Seberang Ulu I Palembang	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD dan kantin Terminal Type B Jakabaring
7	Bangunan Gedung Terminal Type B Inderalaya	Jl Lintas Sumatera Inderalaya KM 33	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD dan kantin Terminal Type B Inderalaya
8	Bangunan Gedung Terminal Type B Randik Musi Banyuasin	Jl. Terminal Randik kab. Muba	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD serta Mushola Terminal Type B Randik Muba
9	Bangunan Gedung Terminal Type B Muaraduo OKUS	Muaraduo Liwa Kab, Oku Selatan	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD, kios Terminal Type B Muaraduo
10	Bangunan Gedung Terminal Type B Martapura	Jl. lintas Sumatera km. 7 Kotabaru Selatan Martapura 32182	Tanah dan Bangunan Gedung 2 Lt. UPTD Terminal Type B Martapura
11	Bangunan Gedung Terminal Type B Lubuk Harjo	Desa Lubuk Harjo Belitang Madang Raya	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD dan kantin Terminal Type B Lubuk Harjo
12	Bangunan Gedung Terminal Type B Petanang	Jl. A. Yani Petanang Kota Lubuk Linggau	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD Terminal Type B Petanang
13	UPPKB Pematang Panggang	Pematang Panggang, Kec.Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir	Tanah dan Bangunan Gedung Timbangan
14	UPPK Nibung	Jl.Sarolangun-Lubuk Linggau,Lesung Batu Muda, Kec. Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas	TAnah dan BAngunan Gedung Timbangan

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

1.3 ISU STRATEGIS

1.3.1 Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas selalu menjadi isu utama dalam penyediaan layanan transportasi. Tingginya jumlah penduduk, tingginya kepemilikan kendaraan pribadi serta meningkatnya mobilitas masyarakat menjadi beberapa factor utama yang membuat angka kecelakaan lalu lintas terus naik dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2023 Jumlah Kecelakaan di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 2.337 kejadian dan meningkat pada Tahun 2024 menjadi 2.577 kejadian. Atau naik sebesar 10,27%. Peningkatan angka kecelakaan lalu lintas ini tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus tidak hanya oleh pemerintah, namun juga seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat pengguna jalan. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana keselamatan lalu lintas
- b. Peningkatan Pelayanan angkutan umum
- c. Penguatan sosialisasi dan kampanye keselamatan kepada masyarakat
- d. Koordinasi dan kolaborasi program antar berbagai pemangku kepentingan
- e. Pemanfaat teknologi informasi dalam pengendalian dan manajemen rekayasa lalu lintas

1.3.2 Peningkatan Jaringan Pelayanan Transportasi

Transportasi memiliki dua fungsi utama, yaitu Membantu perpindahan arus manusia dan barang ke berbagai wilayah. Dukungan transportasi yang baik membuat kehidupan bernegara menjadi lebih optimal karena seluruh kebutuhan dapat terpenuhi. Manusia bisa berpindah tempat dengan cepat karena dukungan transportasi. Namun Jaringan Pelayanan Transportasi belum seluruhnya menyentuh ke daerah terpencil. Peningkatan Jaringan Pelayanan Transportasi dengan wilayah yang cukup luas dan tersebar sehingga membutuhkan

pembagian urusan perhubungan ke kabupaten / kota, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan jaringan pelayanan transportasi yaitu :

- a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi
- b. Melakukan Pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ

1.3.3 Peningkatan Pelayanan Simpul Transportasi

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) di jelaskan bahwa simpul transportasi adalah suatu tempat yang berfungsi untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur perjalanan serta tempat perpindahan intramoda dan antarmoda. Keterpaduan jaringan pelayanan dan prasarana transportasi dalam penyelenggaraan transportasi antarmoda/multimoda yang efektif dan efisien diwujudkan dalam bentuk interkoneksi pada simpul transportasi yang berfungsi sebagai titik temu yang memfasilitasi alih moda yang dapat disebut sebagai terminal antarmoda (intermodal terminal).

Peningkatan Pelayanan Simpul Transportasi saat ini terlaksana namun belum berjalan dengan baik dikarenakan belum terpenuhinya SPM Pelayanan karena minim fasilitas untuk membuat Simpul Transportasi, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Simpul transportasi yaitu :

- a. Membuat kajian 17 titik lokasi potensial Pelabuhan Laut Pengumpan Regional berdasarkan KP.432/2017 tentang RIPN
- b. Melakukan Pengembangan Terminal Tipe B

1.3.4 Kemacetan Lalu Lintas Lingkup Perkotaan

Faktor yang paling sering mengakibatkan kemacetan adalah padatnya kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, sehingga mengakibatkan kinerja jalan berkurang namun untuk membangun infrastruktur transportasi diperlukan alokasi dana yang besar, adapun upaya yang dilakukan untuk mengurai kemacetan yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengurangi kemacetan
- b. Melakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

1.3.5 Peningkatan Kinerja Prasarana Transportasi

Kinerja Prasarana transportasi menjadi isu strategis selanjutnya karena saat ini kinerja prasarana transportasi dirasa belum optimal karena untuk membangun prasarana transportasi diperlukan anggaran yang tidak sedikit namun untuk meningkatkan kinerja prasarana transportasi yang telah ada tetap dilakukan dan untuk mengukur tingkat kinerja prasarana transportasi telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap prasarana transportasi yang telah ada.

1.4 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendalakendala yang dihadapi dalam pencapaiannya

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, Perangkat Daerah / Unit Kerja pada Perangkat Daerah dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja pada Perangkat Daerah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahun lalu dan perjanjian kinerja tahun pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGI

Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan diarahkan pada tiga pilar utama yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi yang berbasis lokal dan berwawasan ekologis, serta pembangunan prasarana dan sarana dasar.

Dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka pembangunan sektor perhubungan diprioritaskan pada peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan keterpaduan antar moda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, menumbuhkan sifat profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM dibidang perhubungan.

2.1.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan transportasi Sumatera Selatan pada masa periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 – 2026 yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Perhubungan;
2. Mengoptimalkan fungsi simpul transportasi (Terminal, Stasiun, Pelabuhan dan Bandara);
3. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi perhubungan;
4. Meningkatkan fungsi pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
5. Mengembangkan sistem angkutan yang berbasis angkutan massal.

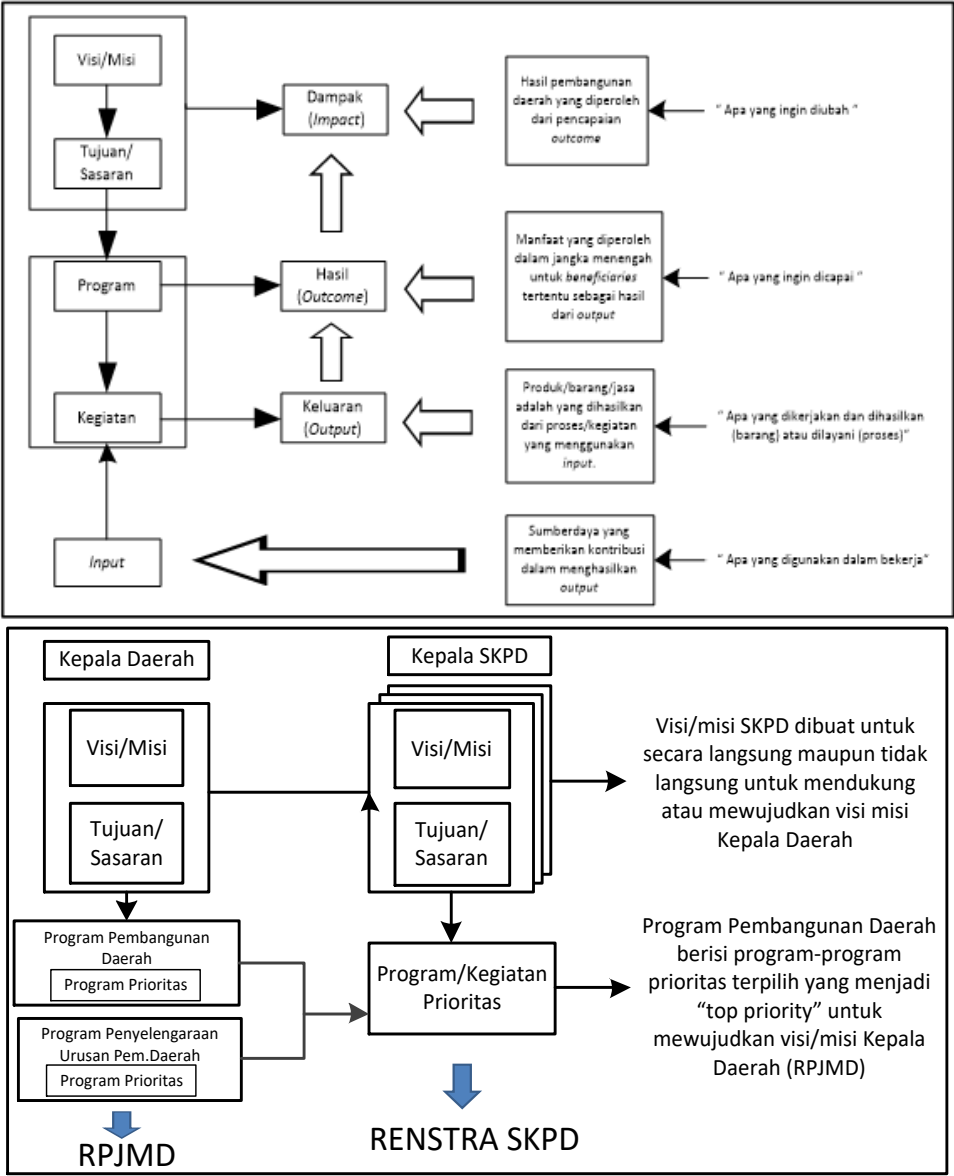
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan OPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

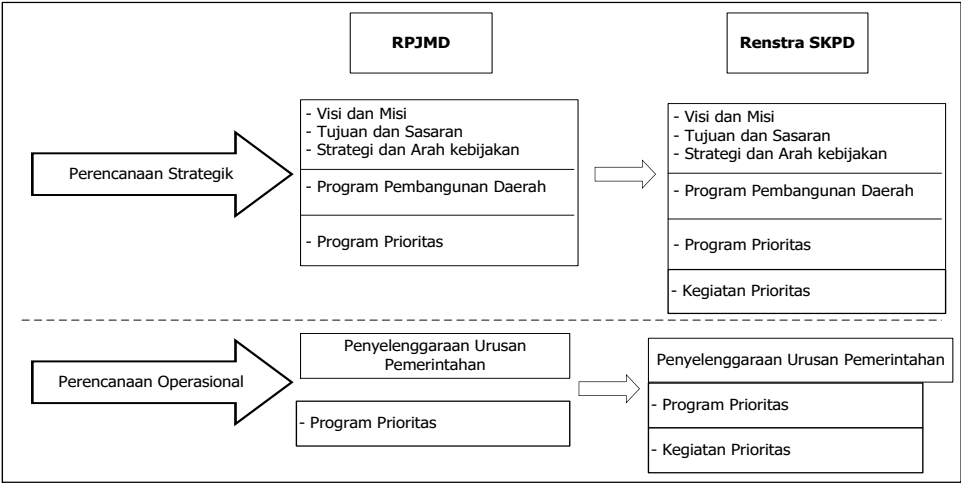
1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi;
2. Meningkatnya Simpul Transportasi;
3. Keseimbangan Kebutuhan Angkutan;
4. Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas;

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-		
						2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Terwujudnya kelancaran arus distribusi angkutan	Nilai arus distribusi arus barang	53.235.207 ton barang	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas Transportasi	0,690	0,720	0,750
		Nilai arus distribusi arus penumpang	19.683.181 penumpang	Meningkatnya Simpul Transportasi	Jumlah pelabuhan laut pengumpan regional	2 pelabuhan	2 pelabuhan	2 pelabuhan
					Jumlah terminal type B	7 terminal	7 terminal	7 terminal
				Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	69,10	70,50	71,15
					On Time Performance Layanan Transportasi	57,80	58,90	59,50
					Load factor penumpang kereta api dan LRT	80	85	82
					Load factor penumpang kapal laut	9	9	9
					Load factor penumpang Bus AKDP	70	71	71
					Load factor angkutan darat	69	70	71
					Load factor angkutan laut	55	56	57
					Load factor angkutan kereta api dan LRT	54	55	56
				Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	V/C Ratio Jalan Provinsi	0,392	0,405	0.415



Gambar 2.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Gambar 2.2 Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD

Tabel 2.2 Penentuan Strategi

No .	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	1. Penguatan jaringan prasarana transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan, laut serta perkeretaapian 2. Penguatan jaringan pelayanan transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan, laut serta perkeretaapian; 3. Membuka rute pelayanan keperintisan angkutan jalan dan sungai wilayah Sumatera Selatan 4. Pembangunan Terminal Terpadu Multimoda di Karya Jaya Provinsi Sumatera Selatan; 5. Pengembangan Terminal Umum Tanjung Carat di Pelabuhan Tanjung Api api; 6. Mendorong peran swasta dalam pembangunan jalan khusus angkutan batubara untuk memperkuat jalur logistik angkutan barang; 7. Menyusun dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RI LLAJ) Provinsi Sumatera Selatan;
2.	Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah pelabuhan laut pengumpan regional	1. Mendorong proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional di Pusat; 2. Menyiapan dokumen Rencana Induk Pelabuhan Provinsi dalam skala hierarki Pengumpan Regional; 3. Menyiapkan dokumen DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional; 4. Mendorong BUMD untuk turut serta dalam mengelola pelabuhan pengumpan regional dengan skema Badan Usaha Pelabuhan 5. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah terkait dengan Retribusi Jasa Usaha salah satunya dengan pengelolaan ruang wilayah perairan dalam batas 12 mile laut untuk kepentingan kepelabuhanan; 6. Peningkatan kapasitas SDM Pelayaran
		3. Jumlah terminal type B	1. Peningkatan kinerja layanan 7 terminal tipe B Sumatera Selatan (Terminal Tipe B Jakabaring Palembang, KM. 32 Indralaya, Randik Sekayu, Petanang Lubuk Linggau, Kota Baru Martapura, Lubuk Harjo OKU Timur serta Muara Dua OKU Selatan; 2. Pengembangan Terminal Tipe B baru di Kabupaten Lahat dan Empat Lawang;

No .	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi
[1]	[2]	[3]	[4]
			3. Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Terminal 4. Peningkatan kapasitas SDM Terminal;
3.	Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) layanan <i>public transport</i> 2. Peningkatan capacity building SDM Perhubungan 3. Pendekatan pelayanan transportasi berbasis informasi digital; 4. Adanya unit layanan pengaduan secara online 24 jam 5. Adanya unit reaksi cepat penanganan kemacetan lalu lintas dan keselamatan transportasi
		5. On Time Performance Layanan Transportasi	1. Membuat kebijakan regulasi bagi operator untuk meningkatkan kinerja OTP; 2. Menerapkan Standart Pelayanan Minimal Layanan Transportasi 3. Pembinaan bagi operator 4. Pengawasan dan pengendalian bagi operator layanan transportasi 5. Penerapan <i>Rewards and Punishment</i> bagi operator layanan transportasi; 6. Menyiapkan konsep KPBU bagi badan layanan transportasi
		6. Load faktor penumpang kereta api	1. Pengembangan Stasiun LRT menjadi Kawasan <i>Transit Oriented Development</i> ; 2. Menyiapkan bahan regulasi <i>stated preference</i> bagi pengguna angkutan umum; 3. Menyediakan fasilitas integrasi dari dan menuju Stasiun KA dan Stasiun LRT; 4. Melaksanakan integrasi pembayaran untuk pengguna 2 (dua) moda transportasi dengan harga yang kompetitif; 5. Mensosialisasikan penggunaan LRT sebagai sarana transportasi umum yang cepat, aman dan murah; 6. Penerapan Standart Pelayanan Minimal pada moda transportasi perkeretaapian;
		7. Load faktor penumpang kapal laut	1. Menyiapkan integrasi layanan angkutan lanjutan dari dan menuju pelabuhan; 2. Menerapkan Standart Pelayanan Minimal di pelabuhan dan di kapal; 3. Memberikan kepastian informasi bagi pengguna layanan penumpang kapal laut; 4. Transparansi harga tiket yang

No .	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi
[1]	[2]	[3]	[4]
			kompetitif dengan moda transportasi lainnya; 5. Menaikan kinerja On Time Performance bagi operator kapal untuk kepastian penjadwalan; 6. Menerapkan kebijakan membeli layanan pada jasa angkutan laut;
		8. Load faktor penumpang Bus AKDP	1. Memperbaiki kinerja layanan Bus AKDP; 2. Menerapkan Standart Pelayanan Minimal bagi penumpang Bus AKDP; 3. Menaikan kinerja On Time Performance sehingga penjadwalan Bus AKDP dapat terlaksana; 4. Bus AKDP harus memenuhi uji kelaikan jalan kendaraan bermotor; 5. Menyiapkan Bus Pengganti sebagai Siap Guna Operasi (SGO) jika terjadi hambatan dalam pelayanan; 6. Kepastian informasi, transparansi harga tiket yang kompetitif dengan moda transportasi lainnya; 7. Menerapkan kebijakan membeli layanan pada layanan jasa Bus AKDP;
		9. Load faktor angkutan barang darat	1. Merencanakan jaringan prasarana dan lalu lintas untuk angkutan barang; 2. Menyiapkan terminal khusus angkutan barang yang terintegrasi dengan pergudangan; 3. Menyiapkan sistem secara online antara terminal barang dengan pergudangan; 4. Memenuhi standart laik jalan kendaraan barang; 5. Pengawasan dan pengendalian terhadap Over Dimension Over Loading (ODOL); 6. Pengawasan dan pembinaan terhadap bengkel karoseri untuk memastikan kapasitas daya angkut sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam buku uji;
		10. Load faktor angkutan barang laut	1. Pemeliharaan alur pelayaran untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kapasitas daya angkut kapal; 2. Meningkatkan kapasitas daya tampung dermaga di pelabuhan (BOR); 3. Meningkatkan kapasitas daya tampung lapangan penumpukan (YOR); 4. Menurunkan <i>dwelling time</i> di

No .	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi
[1]	[2]	[3]	[4]
			pelabuhan; 5. Meningkatkan kinerja operasional peralatan bongkar muat di pelabuhan; 6. Menurunkan biaya THC di pelabuhan; 7. Transparansi layanan angkutan barang di pelabuhan;
		11. Load faktor angkutan barang kereta api	1. Peningkatan kapasitas tekanan gandar pada rel dengan penggantian rel R54; 2. Penambahan jalur ganda rel kereta api eksisting dengan skema KPBU; 3. Penambahan shortcut jalur kereta api menuju terminal khusus, pelabuhan pengumpan lokal/regional/pengumpul/utama 4. Dukungan infrastruktur jalur kereta api menuju Terminal Umum Tanjung Carat; 5. Perawatan lokomotif dan sarana gerbong pengangkut;
4.	Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12. V/C Ratio Jalan Provinsi	1. Survey inventarisasi V/C ratio, LHR pada 73 ruas jalan provinsi; 2. Memperkuat kebijakan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas; 3. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; 4. Melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas' 5. Menerapkan traffic manajemen melalui alat pengendali Automatic Traffic Control System (ATCS); 6. Menerapkan manajemen waktu operasional bagi kendaraan angkutan barang; 7. Optimalisasi sinkronisasi persimpangan terkoordinasi;

Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah pelayanan OPD maka diperlukan sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan pertama ;
- Untuk mewujudkan tujuan pertama yaitu “Meningkatnya Konektivitas Transportasi” dengan sasaran pertama yaitu :
1. Rasio Konektivitas Transportasi;

2. Tujuan kedua ;
Untuk mewujudkan tujuan kedua yaitu "Meningkatnya Simpul Transportasi" dengan sasaran kedua yaitu :
 2. Jumlah pelabuhan laut pengumpan regional;
 3. Jumlah terminal type B.
3. Tujuan ketiga ;
Untuk mewujudkan tujuan ketiga yaitu "Keseimbangan Kebutuhan Angkutan" dengan sasaran ketiga yaitu :
 4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 5. On Time Performance Layanan Transportasi
 6. Load faktor penumpang kereta api
 7. Load faktor penumpang kapal laut
 8. Load faktor penumpang Bus AKDP
 9. Load faktor angkutan barang darat
 10. Load faktor angkutan barang laut
 11. Load faktor angkutan barang kereta api
4. Tujuan keempat ;
Untuk mewujudkan tujuan keempat yaitu "Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas" dengan sasaran keempat yaitu :
 12. V/C Ratio Jalan Provinsi.

2.1.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Adapun strategi dan kebijakan OPD untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yaitu sebagai berikut :

2.1.3.1 Sasaran Pertama

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pertama diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Rasio Konektivitas Transportasi

- a. Penguatan jaringan prasarana transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan, laut serta perkeretaapian;
- b. Penguatan jaringan pelayanan transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan, laut serta perkeretaapian;

- c. Membuka rute pelayanan keperintisan angkutan jalan dan sungai wilayah Sumatera Selatan
- d. Pembangunan Terminal Terpadu Multimoda di Karya Jaya Provinsi Sumatera Selatan;
- e. Pengembangan Terminal Umum Tanjung Carat di Pelabuhan Tanjung Api api;
- f. Mendorong peran swasta dalam pembangunan jalan khusus angkutan batubara untuk memperkuat jalur logistik angkutan barang;
- g. Menyusun dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RI LLAJ) Provinsi Sumatera Selatan.

2.1.3.2 Sasaran kedua

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kedua diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional;

- a. Mendorong proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional di Pusat;
- b. Menyiapan dokumen Rencana Induk Pelabuhan Provinsi dalam skala hierarki Pengumpan Regional;
- c. Menyiapkan dokumen DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional;
- d. Mendorong BUMD untuk turut serta dalam mengelola pelabuhan pengumpan regional dengan skema Badan Usaha Pelabuhan
- e. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah terkait dengan Retribusi Jasa Usaha salah satunya dengan pengelolaan ruang wilayah perairan dalam batas 12 mile laut untuk kepentingan kepelabuhanan;
- f. Peningkatan kapasitas SDM Pelayanan.

2. Jumlah Terminal Type B

- a. Peningkatan kinerja layanan 7 terminal tipe B Sumatera Selatan (Terminal Tipe B Jakabaring Palembang, KM. 32 Indralaya, Randik Sekayu, Petanang Lubuk Linggau, Kota Baru

- Martapura, Lubuk Harjo OKU Timur serta Muara Dua OKU Selatan;
- b. Pengembangan Terminal Tipe B baru di Kabupaten Lahat dan Empat Lawang;
- c. Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Terminal
- d. Peningkatan kapasitas SDM Terminal.

2.1.3.3 Sasaran ketiga

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- a. Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) layanan public transport
- b. Peningkatan capacity building SDM Perhubungan
- c. Pendekatan pelayanan transportasi berbasis informasi digital;
- d. Adanya unit layanan pengaduan secara online 24 jam
- e. Adanya unit reaksi cepat penanganan kemacetan lalu lintas dan keselamatan transportasi

2. On Time Performance Layanan Transportasi

- a. Membuat kebijakan regulasi bagi operator untuk meningkatkan kinerja OTP;
- b. Menerapkan Standart Pelayanan Minimal Layanan Transportasi
- c. Pembinaan bagi operator
- d. Pengawasan dan pengendalian bagi operator layanan transportasi
- e. Penerapan Rewards and Punishment bagi operator layanan transportasi;
- f. Menyiapkan konsep KPBU bagi badan layanan transportasi.

3. Load Faktor Penumpang Kereta Api

- a. Pengembangan Stasiun LRT menjadi Kawasan Transit Oriented Development;
- b. Menyiapkan bahan regulasi stated preference bagi pengguna angkutan umum;
- c. Menyediakan fasilitas integrasi dari dan menuju Stasiun KA dan Stasiun LRT;

- d. Melaksanakan integrasi pembayaran untuk pengguna 2 (dua) moda transportasi dengan harga yang kompetitif;
- e. Mensosialisasikan penggunaan LRT sebagai sarana transportasi umum yang cepat, aman dan murah;
- f. Penerapan Standart Pelayanan Minimal pada moda transportasi perkeretaapian;

4. Load Faktor Penumpang Kapal Laut

- a. Menyiapkan integrasi layanan angkutan lanjutan dari dan menuju pelabuhan;
- b. Menerapkan Standart Pelayanan Minimal di pelabuhan dan di kapal;
- c. Memberikan kepastian informasi bagi pengguna layanan penumpang kapal laut;
- d. Transparansi harga tiket yang kompetitif dengan moda transportasi lainnya;
- e. Menaikan kinerja On Time Performance bagi operator kapal untuk kepastian penjadwalan;
- f. Menerapkan kebijakan membeli layanan pada jasa angkutan laut.

5. Load Faktor Penumpang Bus AKDP

- a. Memperbaiki kinerja layanan Bus AKDP;
- b. Menerapkan Standart Pelayanan Minimal bagi penumpang Bus AKDP;
- c. Menaikan kinerja On Time Performance sehingga penjadwalan Bus AKDP dapat terlaksana;
- d. Bus AKDP harus memenuhi uji kelaikan jalan kendaraan bermotor;
- e. Menyiapkan Bus Pengganti sebagai Siap Guna Operasi (SGO) jika terjadi hambatan dalam pelayanan;
- f. Kepastian informasi, transparansi harga tiket yang kompetitif dengan moda transportasi lainnya;
- g. Menerapkan kebijakan membeli layanan pada layanan jasa Bus AKDP.

6. Load Faktor Angkutan Barang Darat

- a. Merencanakan jaringan prasarana dan lalu lintas untuk angkutan barang;
- b. Menyiapkan terminal khusus angkutan barang yang terintegrasi dengan pergudangan;
- c. Menyiapkan sistem secara online antara terminal barang dengan pergudangan;
- d. Memenuhi standart laik jalan kendaraan barang;
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap Over Dimension Over Loading (ODOL);
- f. Pengawasan dan pembinaan terhadap bengkel karoseri untuk memastikan kapasitas daya angkut sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam buku uji.

7. Load Faktor Angkutan Barang Laut

- a. Pemeliharaan alur pelayaran untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kapasitas daya angkut kapal;
- b. Meningkatkan kapasitas daya tampung dermaga di pelabuhan (BOR);
- c. Meningkatkan kapasitas daya tampung lapangan penumpukan (YOR);
- d. Menurunkan dwelling time di pelabuhan;
- e. Meningkatkan kinerja operasional peralatan bongkar muat di pelabuhan;
- f. Menurunkan biaya THC di pelabuhan;
- g. Transparansi layanan angkutan barang di pelabuhan.

8. Load Faktor Angkutan Barang Kereta Api

- a. Peningkatan kapasitas tekanan gandar pada rel dengan penggantian rel R54;
- b. Penambahan jalur ganda rel kereta api eksisting dengan skema KPBU;
- c. Penambahan shortcut jalur kereta api menuju terminal khusus, pelabuhan pengumpan local / regional / pengumpul / utama
- d. Dukungan infrastruktur jalur kereta api menuju Terminal Umum Tanjung Carat;
- e. Perawatan lokomotif dan sarana gerbong pengangkut;

2.1.3.4 Sasaran keempat

1. V/C Rasio Jalan Provinsi

- a. Memenuhi standart pelayanan minimal pemenuhan fasilitas keselamatan LLAJ pada 88 ruas jalan provinsi;
- b. Menyusun dokumen Rencana Aksi Keselamatan LLAJ;
- c. Memperbaiki kondisi jalan mantap (crosscutting dengan Dinas PU BM);
- d. Memprioritaskan penanganan Daerah Rawan Kecelakaan dan ruas jalan berkeselamatan;
- e. Mengoptimalkan kembali fungsi Forum LLAJ;

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI RPJMD : Sumatera Selatan Maju Untuk Semua	
Penjelasan Visi sebagai berikut :	
1.	Keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritime yang merata dan berkeadilan, dimana hasil – hasil pembangunan dinikmati seluruh anggota masyarakat
2.	Kondisi dimana meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang menjunjung tinggi nilai –nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas dan kearifan lokal, disamping terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro rakyat, pro lingkungan dan pro gender yang transparan dan akuntabel
3.	Kondisi tercapainya pelayanan public yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak
4.	Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat pusat kebudayaan
MISI 4 RPJMD : Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, MEMPERLANCAR ARUS BARANG DAN MOBILITAS PENDUDUK , serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah	

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Kelancaran Arus Distribusi Angkutan	1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	1. Penguatan jaringan prasarana transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan, laut serta perkeretaapian 2. Penguatan jaringan pelayanan transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan, laut serta perkeretaapian; 3. Membuka rute pelayanan keperintisan angkutan jalan dan sungai wilayah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) : a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B c. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
			Sumatera Selatan 4. Pembangunan Terminal Terpadu Multimoda di Karya Jaya Provinsi Sumatera Selatan; 5. Pengembangan Terminal Umum Tanjung Carat di Pelabuhan Tanjung Api api; 6. Mendorong peran swasta dalam pembangunan jalan khusus angkutan batubara untuk memperkuat jalur logistik angkutan barang; 7. Menyusun dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RI LLAJ) Provinsi Sumatera Selatan.	Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi d. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi e. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi f. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota g. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi h. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3. Program Pengelolaan Pelayaran : a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi; b. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
				Provinsi, dan Pelabuhan Internasional; c. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan; d. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional; g. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional h. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; i. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional; j. Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional; k. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
				untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional 4. Program Pengelolaan Perkeretaapian : - Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian; - Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah; - Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; - Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; - Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; - Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi; - Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
			- Pembangunan kolam pelabuhan pada Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api; - Pengembangan kapasitas dermaga Penyeberangan Tanjung Api api;	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi - Program Pengelolaan Pelayaran : - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
			3. Optimalisasi waktu pelayanan bongkar muat pelabuhan.	Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi; b. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional; c. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan; d. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional.
	2. Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah pelabuhan laut pengumpan regional	1. Mendorong proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional di Pusat; 2. Menyiapan dokumen Rencana Induk Pelabuhan Provinsi dalam skala hierarki	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Pelayaran : a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
			Pengumpan Regional; 3. Menyiapkan dokumen DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional; 4. Mendorong BUMD untuk turut serta dalam mengelola pelabuhan pengumpan regional dengan skema Badan Usaha Pelabuhan 5. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah terkait dengan Retribusi Jasa Usaha salah satunya dengan pengelolaan ruang wilayah perairan dalam batas 12 mile laut untuk kepentingan kepelabuhanan; 6. Peningkatan kapasitas SDM Pelayaran	bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi; b. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional; c. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan; d. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional.
		3. Jumlah terminal	1. Peningkatan kinerja layanan 7 terminal tipe B Sumatera Selatan (Terminal Tipe B	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
		type B	Jakabaring Palembang, KM. 32 Indralaya, Randik Sekayu, Petanang Lubuk Linggau, Kota Baru Martapura, Lubuk Harjo OKU Timur serta Muara Dua OKU Selatan; 2. Pengembangan Terminal Tipe B baru di Kabupaten Lahat dan Empat Lawang; 3. Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Terminal 4. Peningkatan kapasitas SDM Terminal;	2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) : a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B c. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B d. Pembangunan Gedung Terminal e. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal f. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) g. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
	3. Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) layanan <i>public transport</i> 2. Peningkatan capacity building SDM Perhubungan 3. Pendekatan pelayanan transportasi berbasis informasi digital; 4. Adanya unit layanan pengaduan secara online 24 jam 5. Adanya unit reaksi cepat penanganan kemacetan lalu lintas dan keselamatan transportasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) : a. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B b. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi c. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi d. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi e. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota f. Penetapan Rencana Umum Jaringan

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
				Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi g. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi h. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3. Program Pengelolaan Pelayaran : a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi; b. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional; c. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan; d. Penetapan Lintas Penyeberangan dan

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
				Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional; g. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional h. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; i. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional; j. Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional; k. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional; l. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
				Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 4. Program Pengelolaan Perkeretaapian : - Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian; - Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah; - Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; - Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; - Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; - Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi; - Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
		5. On Time Performance Layanan	- Membuat kebijakan regulasi bagi operator untuk meningkatkan kinerja OTP; - Menerapkan Standart Pelayanan Minimal Layanan Transportasi - Pembinaan bagi operator	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) : - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
		Transportasi	4. Pengawasan dan pengendalian bagi operator layanan transportasi 5. Penerapan Rewards and Punishment bagi operator layanan transportasi; 6. Menyiapkan konsep KPBU bagi badan layanan transportasi	b. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi c. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi d. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi e. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota f. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi g. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi h. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3. Program Pengelolaan Pelayaran: a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
				Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi; b. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional; c. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan; d. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional; g. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional h. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
				Daerah Provinsi; i. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional; j. Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional; k. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional; l. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 4. Program Pengelolaan Perkeretaapian : a. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian; b. Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah; c. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; d. Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi;

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
				g. Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		6. Load faktor penumpang kereta api	1. Pengembangan Stasiun LRT menjadi Kawasan <i>Transit Oriented Development</i>; 2. Menyiapkan bahan regulasi stated preference bagi pengguna angkutan umum; 3. Menyediakan fasilitas integrasi dari dan menuju Stasiun KA dan Stasiun LRT; 4. Melaksanakan integrasi pembayaran untuk pengguna 2 (dua) moda transportasi dengan harga yang kompetitif; 5. Mensosialisasikan penggunaan LRT sebagai sarana transportasi umum yang cepat, aman dan murah; 6. Penerapan Standart Pelayanan Minimal pada moda transportasi perkeretaapian;	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Perkeretaapian : a. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian; b. Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah; c. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; d. Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi; g. Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
		7. Load faktor penumpang kapal laut	1. Menyiapkan integrasi layanan angkutan lanjutan dari dan menuju pelabuhan; 2. Menerapkan Standart Pelayanan Minimal di pelabuhan dan di kapal; 3. Memberikan kepastian informasi bagi pengguna layanan penumpang kapal laut; 4. Transparansi harga tiket yang kompetitif dengan moda transportasi lainnya; 5. Menaikan kinerja On Time Performance bagi operator kapal untuk kepastian penjadwalan; 6. Menerapkan kebijakan membeli layanan pada jasa angkutan laut.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Pelayaran : a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi; b. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional; c. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan; d. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional;

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
				g. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional h. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; i. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional; j. Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional; k. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional; l. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.
		8. Load faktor penumpang Bus AKDP	1. Memperbaiki kinerja layanan Bus AKDP; 2. Menerapkan Standart Pelayanan Minimal bagi penumpang Bus AKDP; 3. Menaikan kinerja On Time Performance sehingga penjadwalan Bus AKDP dapat terlaksana; 4. Bus AKDP harus memenuhi uji kelaikan jalan kendaraan bermotor; 5. Menyiapkan Bus Pengganti sebagai Siap Guna Operasi (SGO) jika terjadi hambatan dalam pelayanan; 6. Kepastian informasi, transparansi harga tiket yang kompetitif dengan moda	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) : a. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B b. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi c. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi d. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
			transportasi lainnya; 7. Menerapkan kebijakan membeli layanan pada layanan jasa Bus AKDP.	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi e. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota f. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi g. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi h. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		9. Load faktor angkutan barang darat	1. Merencanakan jaringan prasarana dan lalu lintas untuk angkutan barang; 2. Menyiapkan terminal khusus angkutan barang yang terintegrasi dengan pergudangan; 3. Menyiapkan sistem secara online antara terminal barang dengan pergudangan; 4. Memenuhi standart laik jalan kendaraan barang; 5. Pengawasan dan pengendalian terhadap Over Dimension Over Loading (ODOL);	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) : a. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B b. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi c. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi d. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
			6. Pengawasan dan pembinaan terhadap bengkel karoseri untuk memastikan kapasitas daya angkut sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam buku uji.	Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi e. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota f. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi g. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi h. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
		10. Load faktor angkutan barang laut	1. Pemeliharaan alur pelayaran untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kapasitas daya angkut kapal; 2. Meningkatkan kapasitas daya tampung dermaga di pelabuhan (BOR); 3. Meningkatkan kapasitas daya tampung lapangan penumpukan (YOR); 4. Menurunkan dwelling time di pelabuhan; 5. Meningkatkan kinerja operasional	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Pelayaran: a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi; b. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
			peralatan bongkar muat di pelabuhan; 6. Menurunkan biaya THC di pelabuhan; 7. Transparansi layanan angkutan barang di pelabuhan.	Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional; c. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan; d. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional; g. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional h. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; i. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
				Regional; j. Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional; k. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional; l. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.
		11. Load faktor angkutan barang kereta api	1. Peningkatan kapasitas tekanan gandar pada rel dengan penggantian rel R54; 2. Penambahan jalur ganda rel kereta api eksisting dengan skema KPBU; 3. Penambahan shortcut jalur kereta api menuju terminal khusus, pelabuhan pengumpan lokal/regional/pengumpul/utama 4. Dukungan infrastruktur jalur kereta api menuju Terminal Umum Tanjung Carat; 5. Perawatan lokomotif dan sarana gerbong pengangkut;	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Perkeretaapian : a. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian; b. Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah; c. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; d. Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi;

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
				g. Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
	4. Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12. V/C Rasio	1. Survey inventarisasi V/C ratio, LHR pada 73 ruas jalan provinsi; 2. Memperkuat kebijakan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas; 3. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; 4. Melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas 5. Menerapkan traffic manajemen melalui alat pengendali Automatic Traffic Control System (ATCS); 6. Menerapkan manajemen waktu operasional bagi kendaraan angkutan barang; 7. Optimalisasi sinkronisasi persimpangan terkoordinasi.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) : a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi c. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan e. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan f. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B g. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi h. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi i. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas j. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi k. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi l. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
				untuk Jaringan Jalan Provinsi m. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi n. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin o. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin p. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin q. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin r. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan s. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ t. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor u. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal v. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi w. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum x. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi y. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi z. Penetapan Rencana Umum Jaringan

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
				Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota aa. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi bb. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

2.2 RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, adapun Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Terwujudnya Kelancaran Arus Distribusi Angkutan	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1	Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,720
2		Meningkatnya Simpul Transportasi	2	Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	Pelabuhan	2
3		Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	3	Jumlah Terminal Tipe B	Terminal	7
			4	Load Factor Penumpang Kereta Api	%	85
			5	Load Factor Penumpang Kapal Laut	%	9
			6	Load Factor Penumpang Bus AKDP	%	71
			7	Load Factor Angkutan Barang Darat	%	70
			8	Load Factor Angkutan Barang Laut	%	56
			9	Load Factor Angkutan Barang Kereta Api	%	55
			10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	70,50
			11	On Time Performance Layanan Transportasi	%	58,90
4		Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12	V/C Ratio Jalan Provinsi	Rasio	0,405

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 tertuang pada Tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5 Program Kegiatan Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
I	Bidang Perhubungan			67.287.306.352
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah provinsi	92%	36.670.287.792
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	707.500.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	502.500.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	30.000.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan	4 Dokumen	23.690.822.592
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	138 Orang/Bulan	23.191.600.239
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	414.222.353
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	35.000.000
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	25.000.000
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	214.250.000
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	30.000.000
14	Pengamanan Barng Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	26.500.000
15	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	37.750.000

17	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	90.000.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Program Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	215 Orang	511.110.250
18	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	32.500.000
19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	282.500.000
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	156.110.250
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	40.000.000
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD	4 Dokumen	903.000.000
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	40.000.000
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	18.500.000
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	0
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	25 Paket	0
26	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	120.000.000
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.000.000
28	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	100.000.000
29	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000

30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	492.500.000
31	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang Tersedia	13 Unit	0
32	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Dinas Lapangan yang Tersedia	8 Unit	0
33	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5 Unit	0
34	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	0
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kantor	3 Laporan	7.423.251.000
35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000
36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	768.000.000
37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	6.645.251.000
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang Terpelihara	460 Unit	2.220.353.950
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	225.500.000
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	576.500.000

40	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	1 Unit	285.000.000
41	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	1 Unit	100.000.000
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	300.000.000
43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	533.353.950
44	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	412 Unit	200.000.000
IX	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BMD yang tersedia	1 Unit	1.000.000.000
45	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	1.000.000.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 Juta Keberangkatan	0.720 Rasio	18.476.652.510
I	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	167.000.000
46	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	167.000.000
II	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	6 Unit	4.041.256.287
47	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	6 Unit	4.041.256.287
III	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah terminal tipe B yang dikelola	7 Terminal	7.391.000.000
48	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	7 Terminal	6.843.500.000

49	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Terminal	547.500.000
IV	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Titik Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 Laporan	562.000.800
50	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	472.000.800
51	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	90.000.000
V	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lints (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	27.900.000
52	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan Andalalin	1 Laporan	27.900.000
VI	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	1 Laporan	475.000.000
53	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang ditingkatkan Kapasitasnya	8 Orang	100.000.000
54	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	185.000.000
55	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1 Laporan	190.000.000
VII	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	6 Unit	5.075.155.423

56	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1 Laporan	145.000.000
57	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6 Unit	4.930.155.423
VIII	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan	1 Dokumen	120.000.000
58	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	120.000.000
IX	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	1 Dokumen	385.000.000
59	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	385.000.000
X	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan	4 Unit	232.340.000
60	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit	232.340.000
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Trip Perjalanan Kapal	3.702 Trip	11.621.507.500

I	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau	1 Unit	551.987.500
61	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	1 Unit	551.987.500
II	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau	1 Dokumen	378.730.000
62	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan disetujui Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	378.730.000
III	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau	1 Dokumen	58.165.000
63	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Terkait Baerupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barng, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	58.165.000

IV	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan yang memiliki RIP dan DLKr/DLKP	2 Dokumen	952.040.000
64	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Dokumen	952.040.000
V	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun	50%	8.769.720.000
65	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	53.320.000
66	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	7.925.000.000
67	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	791.400.000
VI	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	2 Laporan	700.865.000
68	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	178.365.000
69	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	522.500.000
VII	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan	1 Laporan	210.000.000
70	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	210.000.000

IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Penumpang Kereta Api	2.126.341 Orang	518.858.550
I	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Panjang Jaringan Jalur Kereta Api yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	180.947.000
71	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kerta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	180.947.000
II	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Panjang Jaringan Pelayanan Kereta Api yang menjadi Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	284.043.650
72	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	177.550.000
73	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	106.493.650
III	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Izin Kereta Api Khusus	1 Dokumen	53.867.900
74	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	53.867.900
	Jumlah			67.287.306.352

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan Dinas Perhubungan yang tertuang dalam perjanjian kinerja beserta nilai targetnya adalah sebagai berikut :

TABEL 2.6 PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1	Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,720
2	Meningkatnya Simpul Transportasi	2	Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	Pelabuhan	2
3	Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	3	Jumlah Terminal Tipe B	Terminal	7
		4	Load Factor Penumpang Kereta Api	%	85
		5	Load Factor Penumpang Kapal Laut	%	9
		6	Load Factor Penumpang Bus AKDP	%	71
		7	Load Factor Angkutan Barang Darat	%	70
		8	Load Factor Angkutan Barang Laut	%	56
		9	Load Factor Angkutan Barang Kereta Api	%	55
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	70,50
		11	On Time Performance Layanan Transportasi	%	58,90
4	Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12	V/C Ratio Jalan Provinsi	Rasio	0,405

Selain target pencapaian indicator sasaran, pada perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan juga memuat program – program yang dilaksanakan. Adapun Program yang dilaksanakan pada APBD 2025 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	36.670.287.792	APBD dan DAK
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	18.4763652.510	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	11.621.507.500	APBD
4	Program Perkeretaapian	518.858.550	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi baik terhadap kinerja maupun terhadap penggunaan sumber daya untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Sebagai informasi tambahan Metodologi pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan cara melakukan perbandingan antara target rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan meliputi pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan.

Tabel 3.1 Skala Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.2 HASIL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran strategis berikut indikator

kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada Tahun 2024 ini.

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah meru pakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan Sasaran strategis Instansi Pemerintah. Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang diuraikan dalam analisa capaian kinerja.

Dari 4 Sasaran Stretegis ditetapkan 12 Indikator Kinerja sasaran sebagai ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

3.2.1 Rasio Konektivitas Transportasi

Rasio Konektivitas Provinsi berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020. Rasio Konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan).

1. IK1 (Angkutan Jalan)

$$\begin{aligned} &= \frac{Jumlah\ Trayek\ yang\ dilayani\ pada\ provinsi\ x\ bobot\ trayek}{Jumlah\ kebutuhan\ trayek\ pada\ provinsi\ tersebut} \\ &= \frac{28x1}{47} \\ &= \frac{28}{47} \\ &= 0,59 \end{aligned}$$

2. IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi tsb} \times \text{bobot lintas}}{\text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut}} \\ &= \frac{26 \times 1}{36} \\ &= \frac{26}{36} \\ &= 0,722 \end{aligned}$$

Konektivitas Transportasi Darat 0,59, Bobot Konektivitas Transportasi 70%, Konektivitas Transportasi Laut 0,722, Bobot Konektivitas Transportasi 30%.

$$\begin{aligned} KTPROV &= (KTD \times WTD) + (KTL \times WTL) \\ KTPROV &= (0,59 \times 0,70) + (0,722 \times 0,30) \\ KTPROV &= 0,413 + 0,216 \\ KTPROV &= 0,629 \end{aligned}$$

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2025			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi	Rasio	0,720	0,629	91

Dari Realisasi capaian Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi pada Tahun 2025 sebesar 0,629 Rasio dimana target sebelumnya 0,720 Rasio, Rasio Konektivitas Transportasi capaian 2025 mencapai 91% dari nilai target yang ditentukan. Penyebab tidak tercapainya Rasio Konektivitas yaitu masih banyaknya jumlah kebutuhan trayek di jalan provinsi yang belum terlayani dan Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan yang belum terlayani sedangkan Fasilitas Integrasi Baik Fisik Maupun Non Fisik Membutuhkan Biaya yang tinggi.

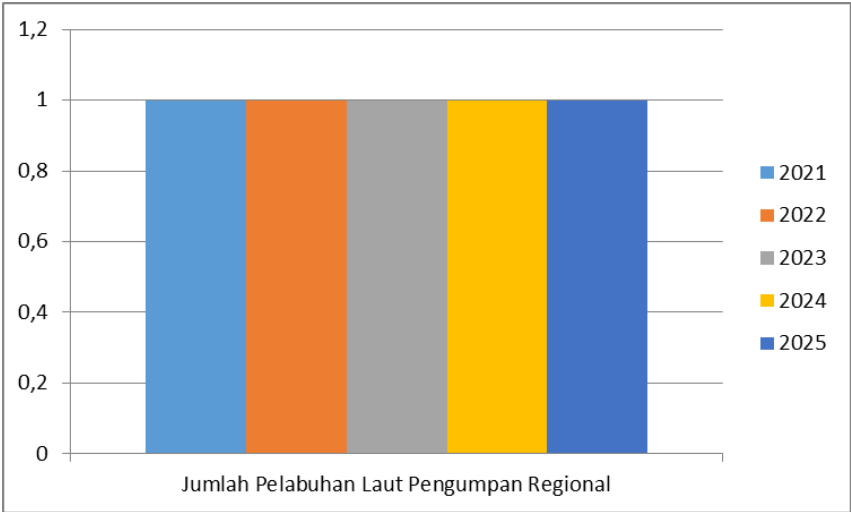
3.2.2 Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional



Gambar 3.1 Target dan Realisasi Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional Tahun 2025

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2025			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
2	Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	pelabuhan	2	1	50,0



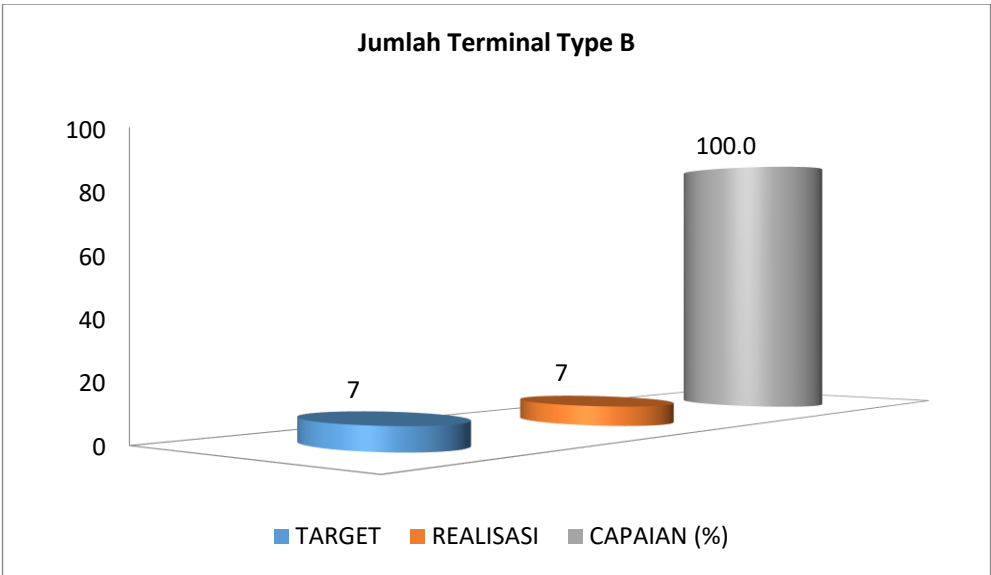
Gambar 3.2 Perbandingan Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional Tahun 2020 - 2024

Tabel 3.4 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pelabuhan Laut Pengumpan Regional

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	pelabuhan	1	1	100%	2	1	50%

Adapun capaian Indikator Kinerja tersebut Untuk jumlah pelabuhan laut pengumpan regional yang ada pada tahun 2021 sampai tahun 2025 ini masih sama yaitu berjumlah 1 pelabuhan yaitu Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api – Api. Realisasi tidak mencapai target karena Kurangnya regulasi terkait Pelabuhan pengumpan regional, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna jasa terkait Pelabuhan Pengumpan Regional dan Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

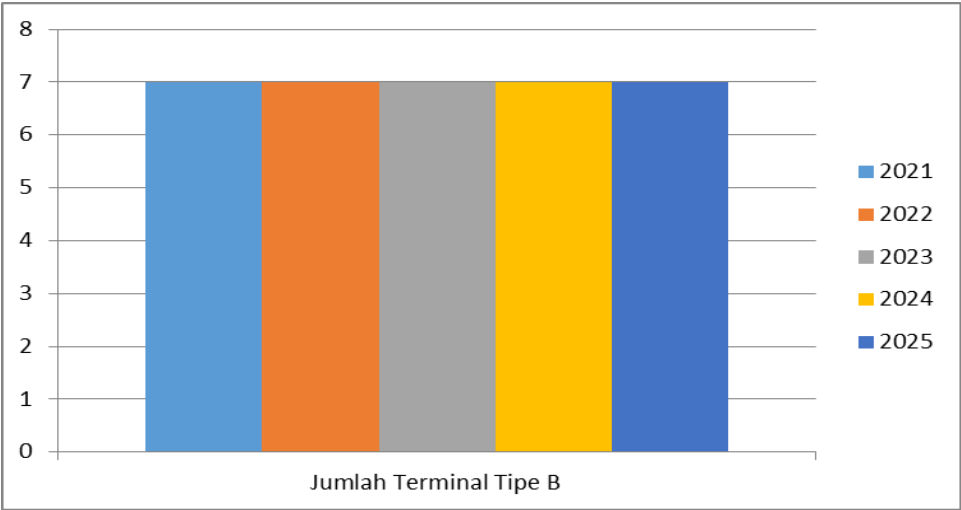
3.2.3 Jumlah Terminal type B



Gambar 3.3 Target dan Realisasi Jumlah Terminal Tipe B Tahun 2025

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Jumlah Terminal Tipe B Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2025			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
3	Jumlah Terminal Type B	terminal	7	7	100



Gambar 3.4 Perbandingan Jumlah Terminal Tipe B
Tahun 2021 - 2025

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Terminal Tipe B

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Terminal Type B	terminal	7	7	7	7

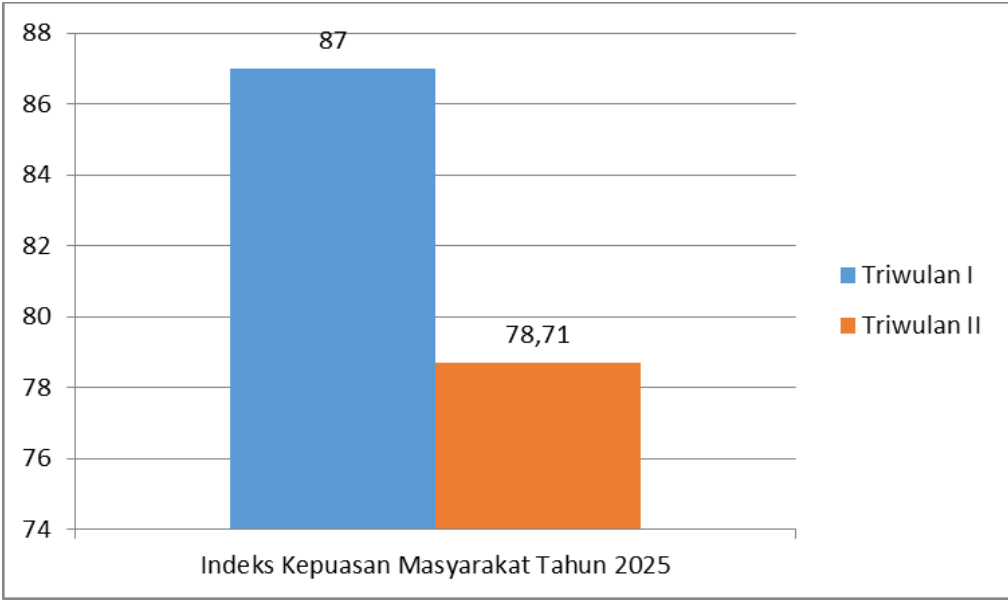
Adapun capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2021 – 2025 masih sama yaitu berjumlah 7 terminal antara lain :

- 1. Terminal Jakabaring
- 2. Terminal Petanang
- 3. Terminal km 32 Indralaya
- 4. Terminal Randik
- 5. Terminal Kota Baru
- 6. Terminal Lubuk Harjo
- 7. Terminal Muara Dua

Dimana Faktor Penghambat Bus AKAP/AKDP belum seluruhnya memasuki terminal dan Faktor Pendorong yaitu On Site Activity, terminal bayangan.

3.2.4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :



Gambar 3.5 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Survey Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, dalam memberikan pelayanan pada masyarakat pengguna pelayanan transportasi dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan.

Adapun capaian Indikator Kinerja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I 87 Indeks
- 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II 78,71 Indeks

Persentase rata-rata capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Transportasi Darat, Laut, dan Kereta Api (CIKM).

$$CIKM = \frac{87 + 78,71}{4}$$
$$CIKM = 82,85 \text{ Indeks}$$

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2025			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	71	82,85	118

Dimana penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 telah berpedeoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

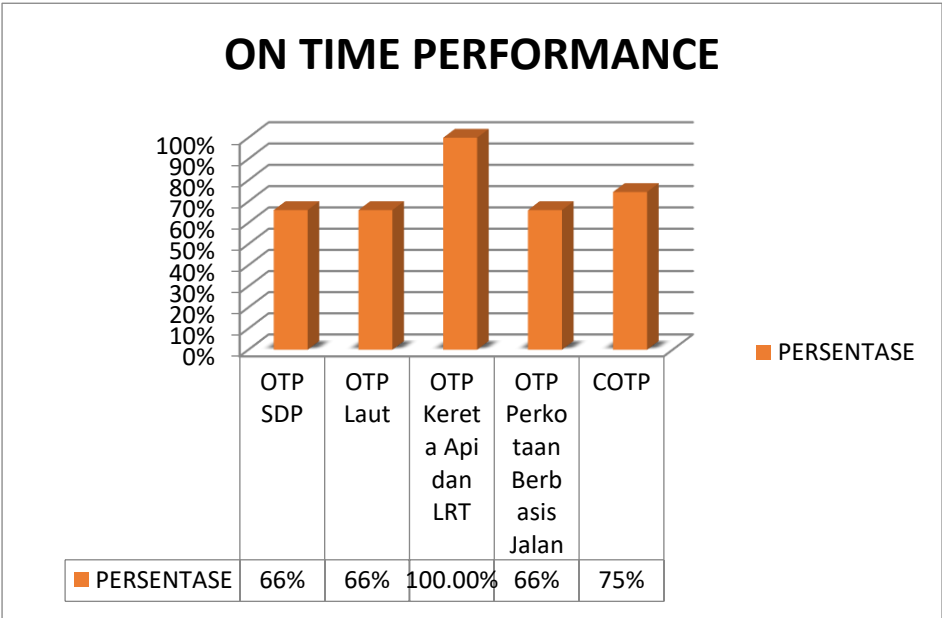
Adapun nilai IKM s/d TW II Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 diperoleh angka 82,85 Indeks. Untuk mengetahui nilai persepsi, nilai interval IKM, Nilai Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, kita dapat berpedoman pada Keputusan Menpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 3.8 Standar Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	2,5 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 - 4	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Dengan nilai IKM Unit Pelayanan (Nilai Interval Konversi IKM) adalah 82,85 Indeks apabila kita lihat tabel tersebut diatas maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan adalah "Sangat Baik".

3.2.5 On Time Performance Layanan Transportasi



Gambar 3.6 On Time Performance Tahun 2025

Adapun capaian Indikator Kinerja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 3. On Time Performance Sungai Danau Penyeberangan 66 %
- 4. On Time Performance Laut 66 %
- 5. On Time Performance Kereta Api dan LRT 100 %
- 6. On Time Performance Perkotaan Berbasis Jalan 66 %

Persentase capaian rata-rata On Time Performance terhadap Layanan SDP, Laut, dan Darat (COTP).

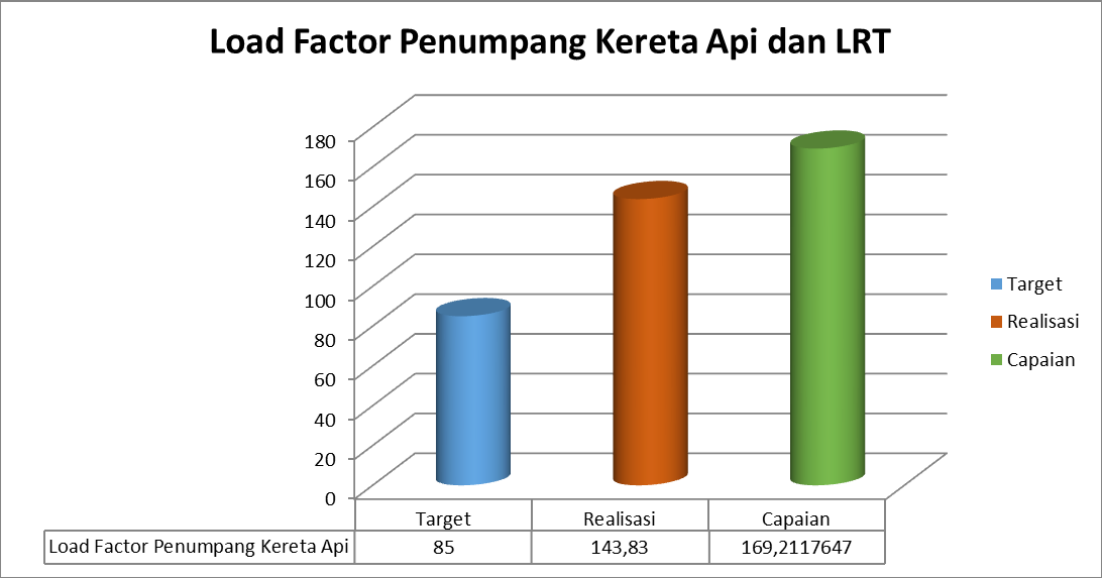
$$COTP = \frac{66 \% + 66 \% + 100 \% + 66\%}{4}$$
$$COTP = 75\%$$

Tabel 3.9 Capaian Kinerja On Time Performance Tahun 2025

NO .	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2025			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
5	On Time Performance	%	58,90	75	127

Target Kinerja On Time Performance yang ditetapkan sebesar 58,90% sedangkan realisasi sebesar 75% ini menggambarkan capaian Kinerja OTP 127% hal ini melebihi target yang telah ditetapkan karena kinerja layanan yang meningkat.

3.2.6 Load Factor Penumpang Kereta api



Gambar 3.7 Load Factor Penumpang Kereta Api dan LRT Tahun 2025

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Load Factor Penumpang Kereta Api Tahun 2025

NO .	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2025			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
6	Load Factor Penumpang Kereta api dan LRT	%	85	143,83	169,21

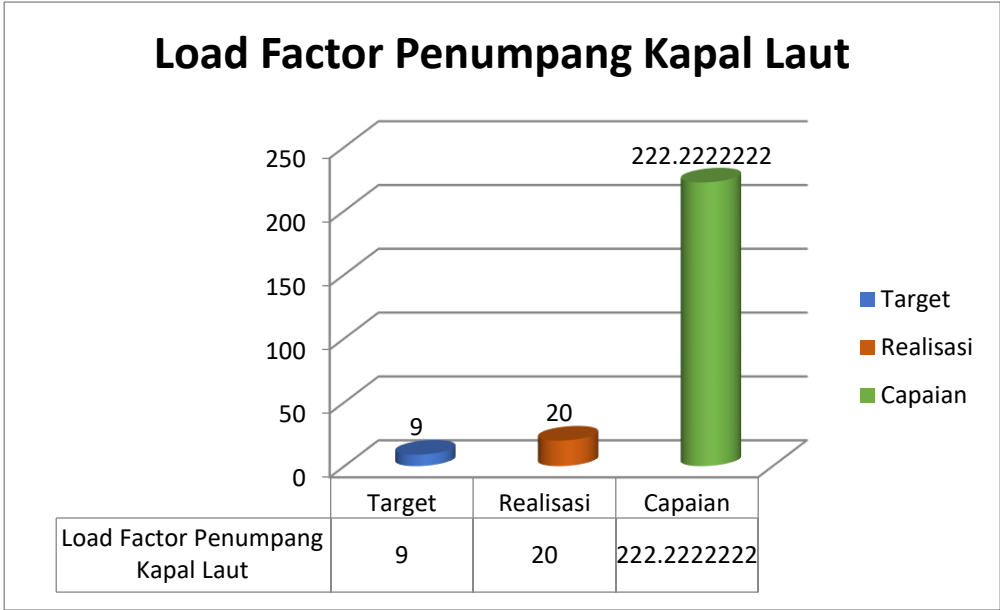
Tabel 3.11 Target dan Realisasi Load Factor Penumpang Kereta Api

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Load Factor Penumpang Kereta Api	%	80	75	85	143,83

Untuk Load Factor Penumpang Kereta Api dan LRT Capaian Realisasi nya mencapai 143,83% dari nilai target yang ditetapkan sebesar 85%. Dimana Load Factor Penumpang Kereta Api sebesar 112% dan LRT sebesar 48 % didapat untuk Total Load Factor Kereta api dan LRT sebesar 85%. Realisasi Tahun 2025 meningkat dari tahun 2024 sebesar 75 %.

Adapun Faktor Pendorongnya adalah tarif yang relatif murah dibandingkan dengan moda angkutan darat, adanya inovasi pembayaran digital dengan KUE dan QRIS serta tersedianya kemudahan angkutan penumpang LRT.

3.2.7 Load Factor penumpang Kapal Laut



Gambar 3.8 Load Factor Penumpang Kapal Laut Tahun 2025

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Load Factor Penumpang Kapal Laut Tahun 2025

NO .	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2025			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
7	Load Factor Penumpang Kapal Laut	%	9	20	222,22

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Load Factor Penumpang Kapal Laut

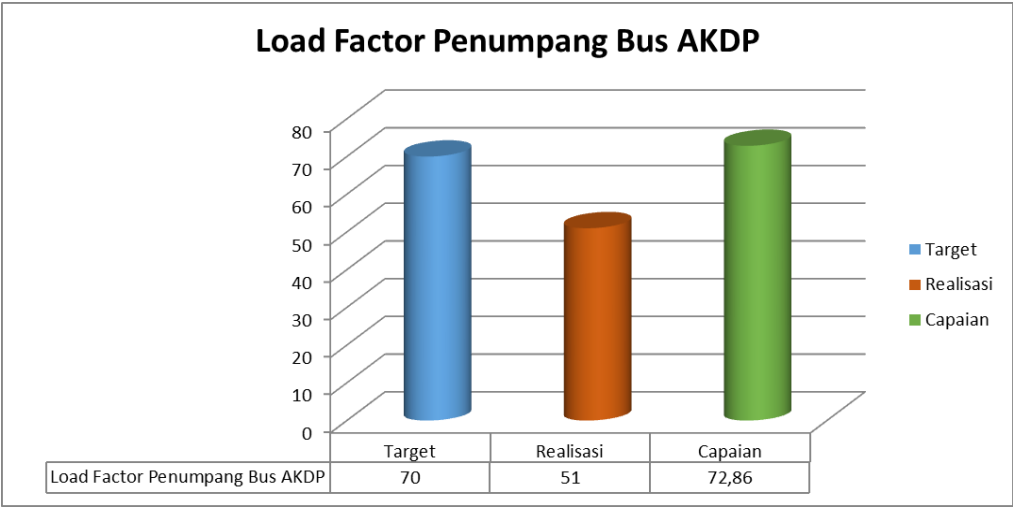
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Load Factor Penumpang Kapal Laut	%	9	20	9	20

Untuk Load Factor Penumpang Kapal Laut Capaian Realisasi nya mencapai 222,22% adapun target yang ditetapkan sebesar 9% dan capaian realisasi 20%.

Faktor pendorong yaitu Kenyamanan, kemudahan dan Keamanan Angkutan Penyeberangan setelah adanya peningkatan fasilitas pelabuhan seperti mudah mendapatkan informasi keberangkatan kapal dan sistem pembayaran secara online (QRis)

Faktor penghambat yaitu Penumpang angkutan kapal penyeberangan dihitung bersama kendaraan yang dikendarai/ditumpangi sehingga kapasitas tempat duduk yang tersedia di atas kapal tidak terpakai secara maksimal

3.2.8 Load Factor penumpang Bus AKDP



Gambar 3.9 Load Factor Penumpang Bus AKDP Tahun 2025

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Load Factor Penumpang Bus AKDP Tahun 2025

NO .	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2025			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	
8	Load Factor Penumpang Bus AKDP	%	70	51	72,86

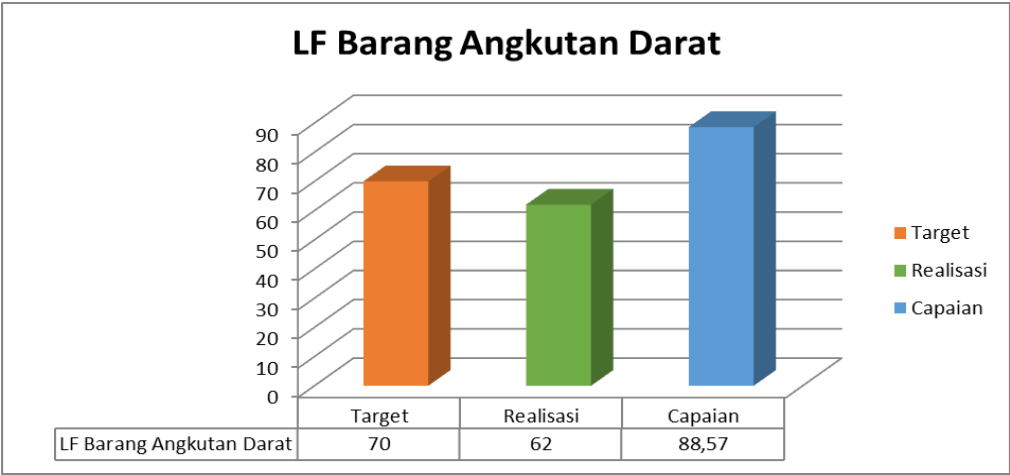
Tabel 3.15 Target dan Realisasi Load Factor Penumpang Bus AKDP

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Load Factor Penumpang Bus AKDP	%	70	64	70	51

Load Factor Penumpang Bus AKDP Tahun 2025 Capaiannya 51% dengan Target 70 % sedangkan capaiannya realisasinya 72,86% untuk Tahun 2025 hal ini disebabkan menurunnya peminat yang menggunakan angkutan umum. Perbandingan dengan tahun 2024 capaian tahun ini meningkat dimana tahun 2024 realisasi sebesar 64% dan pada Tahun 2025 menjadi 51% menurun 13%.

Namun tidak tercapainya target karena meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi dan kendaraan online membuat masyarakat lebih memilih menggunakan mobil pribadi dan kendaraan online untuk berpergian.

3.2.9 Load Factor Angkutan Barang Darat



Gambar 3.10 Load Factor Angkutan Barang Darat Tahun 2025

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Load Factor Angkutan Barang Darat Tahun 2025

NO .	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2025			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
9	Load Factor Angkutan Barang Darat	%	70	62	88,57

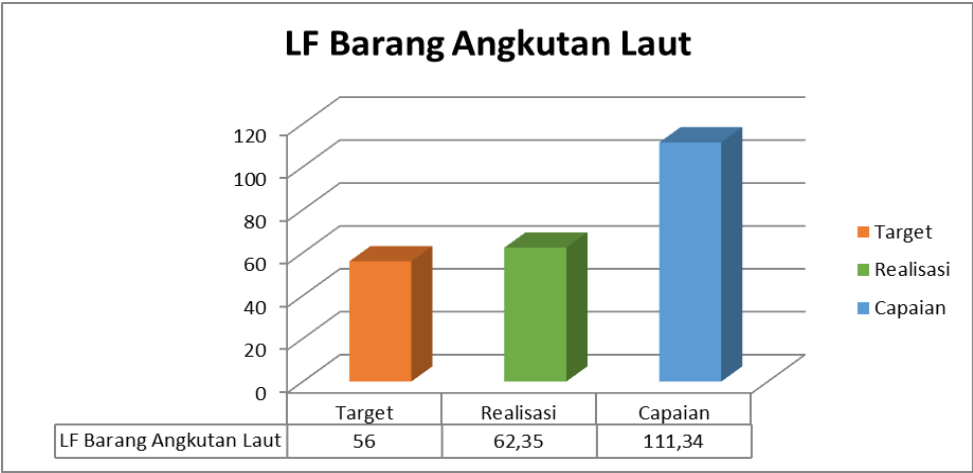
Tabel 3.17 Target dan Realisasi Load Factor Angkutan Barang Darat

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Load Factor Barang Angkutan Darat	%	69	63	70	62

Load Factor Angkutan Barang Darat Tahun 2025 Capaiannya 88,57% dengan Target 70% sedangkan capaiannya realisasinya 62 % untuk Tahun 2025. Angkutan Barang Darat mengalami penurunan sebesar 1% dari Tahun 2024 ke Tahun 2025.

Beberapa factor yang mempengaruhi yaitu Permintaan terhadap angkutan barang seringkali fluktuatif, terutama pada musim- musim tertentu seperti menjelang hari raya atau saat panen.

3.2.10 Load Factor Angkutan Barang Laut



Gambar 3.11 Load Factor Angkutan Barang Laut Tahun 2025

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Load Factor Angkutan Barang Laut Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2025			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)
1	2	3	4	5	6
10	Load Factor Angkutan Barang Laut	%	56	62,35	111,34

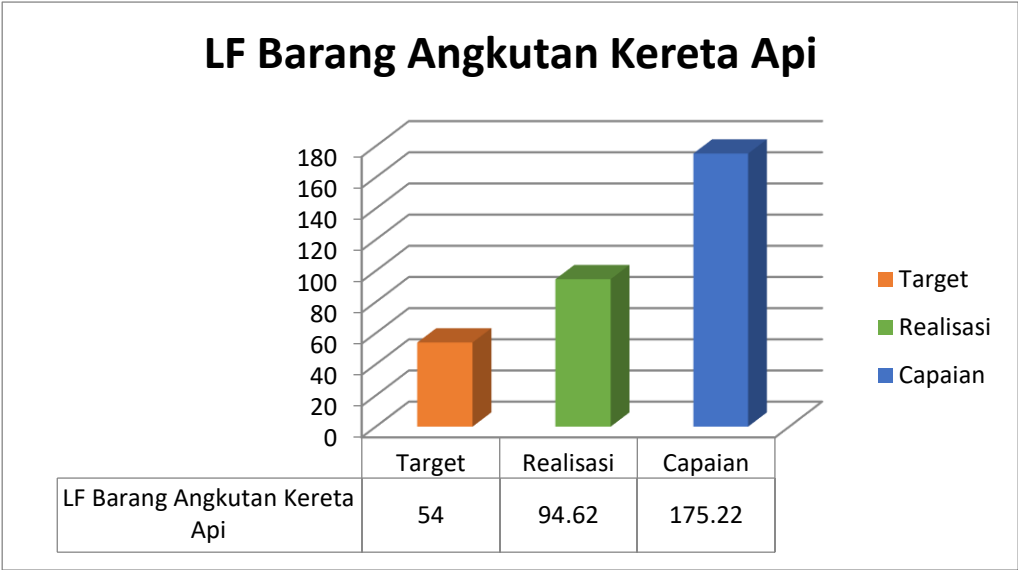
Tabel 3.19 Target dan Realisasi Load Factor Angkutan Barang Laut

Indikator Kinerja Utama	Satua n	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Load Factor Barang Angkutan Laut	%	55	62,35	56	62,35

Load Factor Angkutan Barang Laut Tahun 2025 Capaiannya 111,34% dengan Target 56% dimana capaiannya realisasinya yaitu 62,35% untuk Tahun 2025. Angkutan Barang Laut mengalami stabil dari Tahun 2024 ke Tahun 2025.

Adapun Faktor Pendorong yaitu Kebutuhan Perusahaan dalam distribusi barang dan Produknya. Faktor Penghambat, Sistem Kontrak Pengangkutan Barang yang bukan berdasarkan jumlah muatan tetapi berdasarkan jumlah peti kemas

3.2.11 Load Factor Angkutan Barang Kereta Api



Gambar 3.12 Load Faktor Angkutan Barang Kereta Api Tahun 2024

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Load Factor Angkutan Barang Kereta Api Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2024			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)
1	2	3	4	5	6
10	Load Factor Angkutan Barang Kereta Api	%	55	84,73	154,05

Tabel 3.21 Target dan Realisasi Load Factor Angkutan Barang Kereta Api

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Load Factor Angkutan Barang Kereta Api	%	54	94,62	55	84,73

Load Factor Angkutan Barang Kereta Api Tahun 2025 sebesar 84,73% dengan Target 55% dan capaian realisasinya 154,05%. Hal ini disebabkan meningkatnya Angkutan Barang menggunakan Kereta Api, persentase peningkatan belum terlihat karen masih pada triwulan II Tahun 2025.

Adapun Faktor pendorong kereta dijadikan moda utama untuk mengangkut komoditas hasil bumi dan kurang tegas nya kebijakan pemerintah untuk membatasi truk angkutan barang.

3.2.12 V/C Ratio Jalan Provinsi

NO	NOMOR RUAS JALAN			NAMA RUAS JALAN	Volum (SMP/JAM)	Kapasitas (SMP/JAM)	V/C Rasio	Level Of Service (LoS)
1	1	1	K	JLN. LINGKAR MASJID AGUNG (PALEMBANG)	1.162,580	2.834,00	0,410	B
2	1	2	K	JLN. MERDEKA (PALEMBANG)	1.640,67	3.643,00	0,450	B
3	1	3	K	JLN. KOL ATMO (PALEMBANG)	2.345,400	5.881,00	0,399	B
4	1	4	K	JLN. BRIGJEN. HM. DHANNY EFFENDY (PALEMBANG)	1.570,650	2.652,00	0,592	C
5	1	5	K	JLN. KOL. AHMAD BADARUDDIN - JLN. LETKOL ISKANDAR (PALEMBANG)	1.709,750	2.940,50	0,581	C
6	1	6	K	JLN. PSW. SUBEKTI (PALEMBANG)	2.251,780	3.421,00	0,658	C
7	1	7	K	JLN. DIPONEGORO (PALEMBANG)	1.478,950	2.842,00	0,520	C
8	1	8	K	JLN. KAPTEN A. RIVAI (PALEMBANG)	2.154,53	3.324,00	0,648	C
9	1	9	K	JLN. WALIKOTA H. HUSNI (PALEMBANG)	1.276,870	3.258,00	0,392	B
10	1	10	K	JLN. JAKSA AGUNG R. SOEPRAPTO (PALEMBANG)	2.387,800	3.000,00	0,796	D
11	1	11	K	JLN. M. ISA (PALEMBANG)	1.758,85	2.492,00	0,706	C
12	1	12	K	JLN. ANGKATAN 45 (PALEMBANG)	1.889,550	2.940,50	0,643	C
13	1	13	K	JLN. SULTAN M. MANSYUR (PALEMBANG)	1.546,050	2.290,00	0,675	C
14	1	14	K	JLN. SRIJAYA NEGARA (PALEMBANG)	1.274,040	3.322,00	0,384	B
15	1	15	K	JLN. AKBP CEK AGUS (PALEMBANG)	1.815,340	3.000,00	0,605	C
16	1	16	K	JLN. PANGERAN RATU – PASAR INDUK – SP. JL. PENDIDIKAN (PALEMBANG)	1.569,780	2.940,50	0,534	C
17	1	17	K	JLN. DI PANJAITAN (PALEMBANG)	1.489,660	2.940,50	0,507	C
18	1	18	K	JLN. MP. MANGKUNEGARA (PALEMBANG)	2.589,500	3.197,50	0,810	D

19	1	19	K	JLN. MAYOR ZEN (PALEMBANG)	2.376,150	3.013,00	0,789	D
20	1	20	K	JLN. PANGERAN AYIN (KOTA PALEMBANG) – BTS. BANYUASIN	1.217,430	2.690,00	0,453	B
21	1	21	K	JL. PENDIDIKAN - JLN. LINGKAR SELATAN (PALEMBANG)	804,400	2.290,00	0,351	B
22	1	22	K	JLN. KAPT ABDULLAH - JLN. ROBANI KADIR	1.582,870	3.048,00	0,519	C
23	1	23	K	JLN. LETTU KARIM KADIR (GANDUS) - BTS. KAB. BANYUASIN	1.144,740	2.490,00	0,460	B
24	1	24	K	JLN. NOERDIN PANDJI (PALEMBANG)	1.958,750	3.196,00	0,613	C
25	1	25	K	BTS. KOTA PALEMBANG - KENTEN LAUT (BANYUASIN)	1.156,430	2.530,00	0,457	C
26	1	26	K	JLN. TALANG KERAMAT (BANYUASIN)	1.062,820	2.346,97	0,453	C
27	1	27	K	JLN. TAQWA MATA MERAH (PALEMBANG) - MERAH MATA (BTS. BANYUASIN)	928,450	2.490,00	0,373	B
28	1	28	K	JLN. ADI SUCIPTO - BTS. KAB. BANYUASIN (PALEMBANG)	1.403,660	2.690,00	0,522	C
29	2			BTS. KOTA PALEMBANG - SUKAJADI (BANYUASIN)	1.055,620	2.690,00	0,392	B
30	3			BTS. KOTA PALEMBANG - SUKOMORO (BANYUASIN)	1.022,370	2.690,00	0,380	B
31	4			PLAJU - SP. SUNGAI PINANG - BTS. KAB. OKI	1.008,540	2.690,00	0,375	B
32	5			JLN. KTM RAMBUTAN - SP. LOROK	797,820	2.290,00	0,348	B
33	6			SP. OPI – BABATAN SAUDAGAR – SRIJABO	826,660	2.750,00	0,301	B
34	7			JLN. AKSES MENUJU KEBUN RAYA SRIWIJAYA - SP. LOROK	587,180	1.750,00	0,336	B
35	8			BTS. KAB. BANYUASIN - CELIKAH (KAYU AGUNG)	1.007,930	2.697,00	0,374	B
36	9			SP. MERANJAT - BTS. KAB. MUARA ENIM	570,330	1.650,00	0,346	B
37	10			BTS. KAB. MUARA ENIM - PAYARAMAN	592,610	2.150,00	0,276	A
38	11			TANJUNG RAJA - SP. TAMBANG RAMBANG	855,430	2.797,00	0,306	B
39	12			SP. PENYANDINGAN - BTS. KAB. OKUT	554,900	1.537,39	0,361	B
40	13			JLN. AKSES TPI SUNGSANG (BANYUASIN)	670,850	2.453,00	0,273	A

41	14		TRANS SP. 1 - SP. TANAH ABANG	671,260	2.567,00	0,261	A
42	15		CEMPAKA - TRANS SP. 1	1.005,240	2.436,59	0,413	B
43	16		SP. TAMBANG RAMBANG - BTS. KAB. OKU	643,890	2.797,00	0,230	A
44	17		LUBUK SEBERUK - SUMBU SARI - MATARAM JAYA	427,460	1.664,26	0,257	A
45	18		BTS. KAB. OKI - SP. KEPUH	487,860	1.664,26	0,293	B
46	19		BTS. KAB. OGAN ILIR - PENINJAUAN (SP. BATUMARTA UNIT XII)	322,650	1.664,26	0,194	A
47	20		SEKAYU – BTS. KAB. PALI	1.024,440	2.679,95	0,382	B
48	21		BETUNG – PETANGGAN	471,640	1.664,26	0,283	B
49	22		DABUK REJO - BTS. KAB. OKUT	438,330	1.564,26	0,280	A
50	23		PETANGGAN - TJ. KEMUNING - BTS. KAB. OKI	448,760	1.764,26	0,254	A
51	24		GUMAWANG – RASUAN (SP. KEPUH)	523,210	1.664,26	0,314	B
52	25		PENINJAUAN (SP. BATUMARTA UNIT XII) - SP. LUBUK BATANG	419,870	1.764,26	0,238	A
53	26		GUMAWANG - PETANGGAN	490,560	1.288,88	0,381	B
54	27		SP. KEPUH - KURUNGAN NYAWA	542,410	1.504,63	0,360	B
55	28		KURUNGAN NYAWA - GUMAWANG	446,280	1.335,00	0,334	B
56	29		KURUNGAN NYAWA - MARTAPURA	796,600	2.453,00	0,325	B
57	30		MARTAPURA - SP. MARTAPURA	735,410	2.127,30	0,346	B
58	31		SP. SUKJADI (BATURAJA) - SP. LENGKITI	973,540	2.427,30	0,401	B
59	32		SP. LENGKITI - SP. MARTAPURA	761,600	2.167,87	0,351	B
60	33		SP. MARTAPURA - MUARA DUA	821,780	2.327,30	0,353	B
61	34		MUARA DUA - SP. HAJI	528,690	2.064,17	0,256	A
62	35		SP. HAJI - SP. CAMPANG	515,320	2.064,70	0,250	A
63	36		SP. CAMPANG - SP. MUARA SINDANG	324,420	1.664,26	0,195	A
64	37		SP. MUARA SIDANG - BTS. PROV BENGKULU	305,760	1.457,76	0,210	A

65	38			MUARA DUA - SP. SENDER	391,320	1.664,26	0,235	A
66	39			SP. SENDER - BTS. PROV. LAMPUNG	515,320	1.764,26	0,292	B
67	40			LEMBAK - BTS. KAB. OGAN ILIR	356,420	1.664,26	0,214	A
68	41			LEMBAK - MODONG (BTS. KAB. MUARA ENIM)	372,520	1.564,26	0,238	A
69	42			BTS. KAB. OGAN ILIR - BERINGIN	320,780	1.335,00	0,240	A
70	43			SP. RAJA – MODONG (BTS. KAB. MUARA ENIM)	795,620	2.742,00	0,290	B
71	44			SP. AIR ITAM - SP. TALANG BULANG	1.279,670	1.664,26	0,769	C
72	45			BTS. KAB. MUBA - SP. AIR ITAM	476,310	2.453,00	0,194	A
73	46			JLN. SP. BELIMBING - PENDOPO (PALI)	574,940	2.742,00	0,210	A
74	47			SP. LIMA PENDOPO (KAB. PALI) - BTS. KAB. MURA	785,320	2.767,00	0,284	B
75	48			SP. 9 BANGUN JAYA - SP. KULIM (BTS. PALI)	755,320	2.679,95	0,282	B
76	49			SP. SUGIHWARAS - BTS. KAB. LAHAT	588,720	2.538,90	0,232	A
77	50			SP. SEMAMBANG - SP. 9 BANGUN JAYA (MUSIRAWAS)	478,720	2.111,75	0,227	A
78	51			BTS. KAB. MUARA ENIM - SP. AIR DINGIN	925,280	2.244,60	0,412	B
79	52			MUARA SIBAN - SP. EMBACANG	787,560	2.648,10	0,297	B
80	53			KEBAN AGUNG - SP. TJ. ARO (PAGARALAM)	721,560	2.427,00	0,297	B
81	54			TJ. CERMIN - PERANDONAN (PAGARALAM)	671,560	2.111,75	0,318	B
82	55			TEBING TINGGI - PENDOPO (EMPAT LAWANG)	640,520	2.261,75	0,283	B
83	56	K		JLN. HANDAYANI (KOTA LUBUK LINGGAU) - TUGUMULYO (KAB. MUSI RAWAS)	986,280	2.261,75	0,436	B
84	57			TEBING TINGGI - TANJUNG RAYA	1.061,920	2.462,73	0,431	B
85	58			SP. PERIUK - TUGU MULYO - TERAWAS	325,810	1.925,10	0,169	A
86	59			PAGARALAM - TANJUNG RAYA	1.076,290	1.925,10	0,559	C
87	60			TERAWAS - TABATINGGI - MAUR	1.263,900	2.513,50	0,503	C
88	61			TANJUNG RAYA - BTS. PROV BENGKULU	884,050	2.538,900	0,348	B
Rata-rata V/C Ratio							0,390	B

3.3 CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

3.3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Dari 4 Sasaran Stretegis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan terdapat 12 Indikator Kinerja sasaran yang sudah dijelaskan pada beberapa poin diatas sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tahun 2024. Analisis capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	0,690	0,629	91
2	Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	2	1	50
		3. Jumlah Terminal Type B	7	7	100
3	Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	69,10	86,09	124
		5. On Time Performance Layanan Transportasi	57,80	75	129
		6. Load factor penumpang kereta api	80	75	93,75
		7. Load factor penumpang kapal laut	9	20	222,22
		8. Load factor penumpang Bus AKDP	70	64	91,43
		9. Load factor angkutan barang darat	69	63	91,30
		10. Load factor angkutan barang laut	55	62,35	113,36
		11. Load factor angkutan barang kereta api	54	94,62	175,32
4	Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12. V/C Ratio Jalan Provinsi	0,392	0,390	100,51

Dari tabel diatas diketahui bahwa Tingkat Ketercapaian Kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dalam urusan Perhubungan dan Urusan Penunjang masuk katagori sangat baik.

3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Kelancaran Arus Distribusi Angkutan	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi	1. Jumlah Trip Perjalanan Kapal	3.702	4.543	123
2		Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	1	1	100
			3. Jumlah Terminal Type B	8	7	88
3		Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Jumlah Arus Penumpang Kereta Api	2.232.658	1.053.637	47
			5. Jumlah Arus Penumpang Kapal Laut	68.648	19.558	28
			6. Jumlah Arus Penumpang Bus AKDP	1.776.105	884.236	50
			7. Load Faktor Angkutan Darat	60	51	85
			8. Load Faktor Angkutan Laut	49	39	80
			9. Load Faktor Angkutan Kereta Api	45	10	22
4		Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	10. Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	8	10	125
			11. Persentase Tingkat Fatalitas	5	6	120

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2021 - 2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Kelancaran Arus Distribusi Angkutan	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	0,6	0,6	100	0,62	0,51	82,26
2		Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	1	1	100	1	1	100
			3. Jumlah Terminal Type B	8	7	87,5	7	7	100
3		Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	63	63	100	52,75	51,97	98,52
			5. On Time Performance Layanan Transportasi	51	51	100	65	64	98,46
			6. Load faktor penumpang kereta api	48	42	87,5	45	44	97,78
			7. Load faktor penumpang kapal laut	42	42	100	43	44	102,23
			8. Load faktor penumpang Bus AKDP	65	62	95,4	67	66	98,51
			9. Load faktor angkutan barang darat	62	65	104,8	66	65	98,48
			10. Load faktor angkutan barang laut	51	57	111,8	52	52	100
			11. Load faktor angkutan barang kereta api	47	81	172,3	49	49	100
4		Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12. V/C Ratio Jalan Provinsi	0,318	0,310	102,6	0,304	0,26	85,53

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2023 - 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024			2025 s.d TW II		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Kelancaran Arus Distribusi Angkutan	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	0,681	0,608	89	0,690	0,629	91	0,72	0,62	86
2		Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	1	1	100,00	2	1	50,00	2	1	50
			3. Jumlah Terminal Type B	7	7	100,00	7	7	100,00	7	7	100
3		Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	68,92	85,81	124	69,10	86,09	124	71	78,34	111
			5. On Time Performance Layanan Transportasi	52,75	71	118	57,80	75	129	58,90	75	127
			6. Load faktor penumpang kereta api	48	65	135	80	75	93,75	85	143,83	169
			7. Load faktor penumpang kapal laut	45	42	93,33	9	20	222,22	9	20	222
			8. Load faktor penumpang Bus AKDP	69	50,60	73,33	70	64	91,43	70	51	73
			9. Load faktor angkutan barang darat	68	62,05	91,25	69	63	91,30	70	62	89
			10. Load faktor angkutan barang laut	54	54	100	55	62,35	113,36	56	62,35	111
			11. Load faktor angkutan barang kereta api	53	106	200	54	94,62	175,32	55	84,73	154
4		Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12. V/C Ratio Jalan Provinsi	0,301	0,320	98	0,392	0,390	100,51	0,405	0,396	98

Dari tabel perbandingan antara Tahun 2019 dan 2021, dapat dijelaskan yaitu adanya perbedaan indikator pada tahun 2021 sebanyak 6 indikator kinerja sasaran menjadi 5 indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 hal ini disebabkan perubahan renstra, namun masih ada indikator kinerja sasaran yang sama dan untuk capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel diatas.

Untuk mengetahui tingkat Capaian Kinerja Terhadap Dokumen Perencanaan Strategis sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Rencana Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	0,72	0,62	86
2	Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	2	1	50
		3. Jumlah Terminal Type B	7	7	100
3	Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	71	78,34	111
		5. On Time Performance Layanan Transportasi	58,90	75	127
		6. Load factor penumpang kereta api	85	143,83	169
		7. Load factor penumpang kapal laut	9	20	222
		8. Load factor penumpang Bus AKDP	70	51	73
		9. Load factor angkutan barang darat	70	62	89
		10. Load factor angkutan barang laut	56	62,35	111
		11. Load factor angkutan barang kereta api	55	84,73	154
4	Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12. V/C Ratio Jalan Provinsi	0,405	0,396	98

Dari tabel diatas dapat dilihat target masing – masing indikator kinerja sasaran setiap tahunnya beserta realisasinya pada tahun 2025, dimana target terpenuhi pada masing – masing indikator namun ada target yang tidak terpenuhi dikarenakan beberapa faktor penghambat diantaranya kurangnya regulasi terkait Pelabuhan pengumpan regional, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna jasa

terkait Pelabuhan Pengumpan Regional dan Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan target akhir renstra dapat dilihat capaian target yang semakin meningkat dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun 2024 tercapai sepenuhnya.

3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kementerian Perhubungan

Sumber Data terkait tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran Kementerian Perhubungan diperoleh dari Peraturan Menteri Perhubungan No PM 80 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, sedangkan untuk data target dan realisasi Kementerian Perhubungan diperoleh dari website http://eperformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian. Untuk Tahun 2024 Dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Kementerian Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan					Kementerian Perhubungan				
N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	0,690	0,629	1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	1. Rasio Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional	0,781	0,57
2	Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	2	1	2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	2. Persentase Capaian Rata-rata On Time Performance	73,03	62,9
		3. Jumlah Terminal Type B	7	7	3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Transportasi	88,5	95,62
3	Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	69,10	86,09			4. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan	17,26	18,6
		5. On Time Performance Layanan Transportasi	57,80	75					
		6. Load factor penumpang kereta api	80	75					
		7. Load factor penumpang kapal laut	9	20					
		8. Load factor penumpang Bus AKDP	70	64					
		9. Load factor angkutan barang darat	69	63					
		10. Load factor angkutan barang laut	55	62,35					
		11. Load factor angkutan barang kereta api	54	94,62					
4	Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12. V/C Ratio Jalan Provinsi	0,392	0,390					

Dari tabel diatas dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Terkait Rasio Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional

Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan yaitu terwujudnya Konektivitas Nasional dimana rasio konektivitas merupakan bagian dari indikator kinerja sasaran, sedangkan untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Sasaran Strategis yaitu meningkatnya Konektivitas Transportasi dimana indikator kinerjanya Rasio Konektivitas transportasi merupakan Indikator Kinerja Tujuan, dimana untuk mengukur tercapainya indikator kinerja tujuan tersebut terdapat indikator kinerja sasaran yaitu jumlah trayek yang di akses dan jumlah penumpang terangkut angkutan umum. Setelah dilakukan penghitungan Rasio Konektivitas Provinsi yaitu 0,629 atau 68,2 % wilayah Sumatera Selatan sudah terlayani oleh moda Transportasi baik darat, sungai dan penyeberangan.

2. Terkait Persentase Capaian Rata – rata On Time Performance

Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan yaitu meningkatnya keselamatan transportasi dimana indikator kinerja nya Persentase Capaian Rata – rata On Time Performance, sedangkan untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Sasaran Strategisnya Keseimbangan Kebutuhan Angkutan. Setelah dilakukan penghitungan On Time Performance yaitu 75%.

3. Terkait Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi

Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi, Kementerian Perhubungan lebih berfokus kepada meningkatkan keselamatan dan menurunkan angka kecelakaan sehingga indikator kinerja sasarannya yaitu Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta Keberangkatan, sedangkan untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam indikator kinerja sasarannya V/C Rasio di jalan Provinsi, dengan harapan setelah melakukan beberapa upaya terkait

keselamatan dan keamanan transportasi dapat meningkatkan kinerja lalu lintas di jalan Provinsi.

4. Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara indikator yang ada pada Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sudah selaras, dimana masing – masing indikator di Dinas Perhubungan Provinsi secara prinsip turut berkontribusi dalam pencapaian kinerja Kementerian (Pusat).

3.3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagaimana berikut :

Tabel 3.28 Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	0,72	0,62	86	Belum terpadunya jaringan transportasi darat, sungai, danau penyeberangan dan laut serta perkeretapaian pada wilayah Sumatera Selatan dikarenakan wilayah yang cukup luas dan tersebar.	Perlu adanya koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Selatan guna meningkatkan Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi Sumatera Selatan
2	Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	2	1	50	Kurangnya regulasi terkait Pelabuhan pengumpan regional, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna jasa terkait Pelabuhan Pengumpan Regional dan Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan Fasilitas umum pelayanan, keamanan berlayar, perlu adanya koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk menciptakan Pelayanan yang lebih baik untuk pembangunan Fasilitas Umum di Pelabuhan TAA
		3. Jumlah Terminal Tipe B	7	7	100	Belum optimalnya pelayanan dan pengawasan serta sarana dan prasarana di 7 Terminal Tipe B kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan	Perlu adanya pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Terminal dan peningkatan SDM di Terminal Tipe B di Sumatera Selatan

3	Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	71	78,34	111	Penilaian terhadap pelayanan publik diukur melalui indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan barang dan jasa publik serta administratif, sehingga dapat memberikan gambaran level penyelenggaraan organisasi dari sektor pelayanan publik khususnya layanan transportasi yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Perlu adanya pendekatan pelayanan transportasi berbasis informasi digital dan adanya unit layanan pengaduan secara online 24 jam guna meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan transportasi
		5. On Time Performance Layanan Transportasi	58,90	75	127	Pembinaan bagi operator dan pengawasan bagi operator layanan transportasi sangat diperlukan	Perlu adanya pembinaan bagi operator, pengawasan dan pengendalian bagi operator layanan transportasi dan penerapan reward dan punishment bagi operator layanan transportasi
		6. Load faktor penumpang kereta api	85	143,83	169	Penggunaan kereta sebagai sarana transportasi umum yang cepat, aman dan murah sangat menarik bagi pengguna jasa transportasi	Perlu menyediakan fasilitas integrasi layanan angkutan lanjutan dari dan menuju stasiun
		7. Load faktor penumpang kapal laut	9	20	222	Adanya fasilitas integrasi layanan angkutan dari dan menuju pelabuhan yaitu berupa operator damri dan travel	Menyediakan fasilitas integrasi layanan angkutan lanjutan dari dan menuju pelabuhan
		8. Load faktor penumpang Bus AKDP	70	51	73	Belum adanya kesadaran masyarakat terkait penggunaan angkutan umum khususnya layanan Bus AKDP	Perlu memperbaiki kinerja layanan dan mensosialisasikan Bus AKDP

		9. Load faktor angkutan barang darat	70	62	89	Belum adanya pengawasan dan pengendalian secara rutin terhadap Over Dimension Over Loading (ODOL)	Perlu pengawasan dan pengendalian terhadap Over Dimension Over Loading (ODOL) secara rutin
		10. Load faktor angkutan barang laut	56	62,35	111	Melakukan pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk melakukan pembangunan Areal Parkir, penambahan ruas jalan Areal Pelabuhan & Fasilitas Umum (Masjid, Balai Kesehatan & Mess Pegawai) serta pemeliharaan bangunan yang telah ada pada Pelabuhan Tanjung Api-api	Adanya pemeliharaan alur pelayaran untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kapasitas daya angkut kapal
		11. Load faktor angkutan barang kereta api	55	84,73	154	Adanya perawatan lokomotif dan sarana gerbong pengangkut	Adanya perawatan lokomotif dan sarana gerbong pengangkut
4	Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12. V/C Ratio Jalan Provinsi	0,405	0,396	98	Adanya Pengawasan dan Pengendalian terhadap Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan Menerapkan manajemen waktu operasional bagi kendaraan angkutan barang	Melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan Menerapkan manajemen waktu operasional bagi kendaraan angkutan barang

3.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Perhubungan yg telah dilakukan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 s/d TW II bisa terlihat pada Tabel 3.29 sebagaimana berikut :

Tabel 3.29 Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan Program dan Kegiatan

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	0,629 Rasio	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah provinsi	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	12,49 Rasio	Menunjang
			1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	2 Paket	Menunjang
			2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Titik Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 Titik	Menunjang

			3. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	1 Unit	Menunjang
			Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Trip Perjalanan Kapal	3.373 Trip	Menunjang
			1. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Pelabuhan	Menunjang
Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah pelabuhan Laut Pengumpan Regional	1 Pelabuhan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah provinsi	100%	Menunjang
			Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Trip Perjalanan Kapal	3.373 Trip	Menunjang
			1. Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Pelabuhan	Menunjang
	3. Jumlah terminal type B	7 Terminal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	12,49 Rasio	Menunjang

			1. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang dikelola	7 Terminal	Menunjang
			2. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	1 Laporan	Menunjang
Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,09	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah provinsi	100%	Menunjang
	5. On Time Performance Layanan Transportasi	75	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah provinsi	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	12,49 Rasio	Menunjang
			8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	1 Laporan	Menunjang

	6. Load factor penumpang kereta api	75%	Program Perkeretaapian	Jumlah Penumpang Keretaapi	4.848.466 Orang	Menunjang
			1. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Panjang Jaringan Pelayanan Keretaapi yang menjadi kewenangan provinsi	24 km	Menunjang
			2. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Panjang Jaringan Pelayanan Keretaapi yang menjadi kewenangan provinsi	24 km	Menunjang
	7. Load factor penumpang kapal laut	20%	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Trip Perjalanan Kapal	3.373 Trip	Menunjang
			1. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau	1 Dokumen	Menunjang
			2. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Pelabuhan	Menunjang
	8. Load factor penumpang Bus AKDP	64%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	12,49 Rasio	Menunjang

			1. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	1 Laporan	Menunjang
			2. Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan	25 Trayek	Menunjang
	9. Load faktor angkutan barang darat	63%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	12,49 Rasio	Menunjang
			1. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Titik Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 Titik	Menunjang
	10. Load faktor angkutan barang laut	62,35%	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Trip Perjalanan Kapal	3.373 Trip	Menunjang
			1. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan	13 Izin	Menunjang

	11. Load faktor angkutan barang kereta api	94,62%	Program Perkeretaapian	Jumlah Penumpang Keretaapi	4.848.466 Orang	Menunjang
			1. Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Izin Keretaapi khusus	1 Dokumen	Menunjang
Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12. V/C Ratio Jalan Provinsi	0,390 Rasio	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah provinsi	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	12,49 Rasio	Menunjang
			1. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Titik Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 Titik	Menunjang

Tabel 3.30 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan s/d TW II

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) Capaian
1	2	7	8	9
I	Bidang Perhubungan	67.287.306.352	14.235.684.230	21,16
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	36.670.287.792	13.465.236.508	36,72
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	707.500.000	0	0,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	502.500.000	0	0,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.000.000	0	0,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.000.000	0	0,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	35.000.000	0	0,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	30.000.000	0	0,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	0	0,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	0	0,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.690.822.592	9.940.984.796	41,96
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.191.600.239	9.736.234.796	41,98
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	414.222.353	204.750.000	49,43
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.000.000	0	0,00

11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	25.000.000	0	0,00
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000	0	0,00
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	214.250.000	0	0,00
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	30.000.000	0	0,00
14	Pengamanan Barng Milik Daerah	26.500.000	0	0,00
15	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000	0	0,00
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.750.000	0	0,00
17	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	90.000.000	0	0,00
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	511.110.250	41.645.800	8,15
18	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	32.500.000	0	0,00
19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	282.500.000	41.645.800	14,74
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	156.110.250	0	0,00
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	0	0,00
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	903.000.000	102.201.991	11,32
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	0	0,00
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.500.000	0	0,00
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0,00
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0,00
26	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	120.000.000	0	0,00
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000	1.680.000	14,00

28	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000	0	0,00
29	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	14.105.000	14,11
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	492.500.000	84.618.599	17,18
31	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000	1.798.392	8,99
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0,00
32	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0,00
33	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0,00
34	Pengadaan Mebel	0	0	0,00
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.423.251.000	3.172.165.106	42,73
35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Pelayanan BLUD	10.000.000	762.000	7,62
36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	768.000.000	182.397.106	23,75
37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.645.251.000	2.989.006.000	44,98
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.220.353.950	208.238.815	9,38
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.500.000	49.499.815	21,95
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	576.500.000	142.808.950	24,77
40	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	285.000.000	0	0,00
41	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	100.000.000	0	0,00

42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	0	0,00
43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	533.353.950	0	0,00
44	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	15.930.050	7,97
IX	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.000.000.000	0	0,00
45	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.000.000.000	0	0,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	18.476.652.510	285.170.501	1,54
I	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	167.000.000	0	0,00
46	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	167.000.000	0	0,00
II	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	4.041.256.287	15.000.000	0,37
47	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	4.041.256.287	15.000.000	0,37
III	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	7.391.000.000	68.719.441	0,93
48	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	6.843.500.000	63.719.941	0,93
49	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	547.500.000	4.999.500	0,91
IV	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	562.000.800	53.101.933	9,45
50	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	472.000.800	42.761.737	9,06
51	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	90.000.000	10.340.196	11,49
V	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	27.900.000	0	0,00

52	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	27.900.000	0	0,00
VI	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	475.000.000	50.821.800	10,70
53	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	100.000.000		0,00
54	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	185.000.000	50.821.800	27,47
55	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	190.000.000	0	0,00
VII	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.075.155.423	97.527.327	1,92
56	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	145.000.000	97.527.327	67,26
57	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.930.155.423	0	0,00
VIII	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	120.000.000	0	0,00
58	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	120.000.000	0	0,00
IX	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampauai Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	385.000.000	0	0,00
59	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	385.000.000	0	0,00
X	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	232.340.000	0	0,00

60	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	232.340.000	0	0,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	11.621.507.500	485.277.221	4,18
I	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Provinsi yang Bersangkutan	551.987.500	0	0,00
61	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	551.987.500	0	0,00
II	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	378.730.000	0	0,00
62	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	378.730.000	0	0,00
III	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	58.165.000	3.460.000	5,95

63	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Terkait Baerupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	58.165.000	3.460.000	5,95
IV	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	952.040.000	0	0,00
64	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	952.040.000	0	0,00
V	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	8.769.720.000	402.068.279	4,58
65	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	53.320.000	39.919.339	74,87
66	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	7.925.000.000	115.380.290	1,46
67	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	791.400.000	246.768.650	31,18
VI	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	700.865.000	79.748.942	11,38
68	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	178.365.000	3.817.000	2,14

69	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	522.500.000	75.931.942	14,53
VII	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	210.000.000	0	0,00
70	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	210.000.000	0	0,00
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	518.858.550	0	0,00
I	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	180.947.000	0	0,00
71	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi	180.947.000	0	0,00
II	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	284.043.650	0	0,00
72	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	177.550.000	0	0,00
73	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	106.493.650	0	0,00
III	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	53.867.900	0	0,00

74	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	53.867.900	0	0,00
	Jumlah	67.287.306.352	14.235.684.230	21,16

Dari hasil analisa terhadap kegiatan terkait dengan pencapaian target kinerja dapat disimpulkan bahwa penyebab keberhasilan pencapaian kinerja di beberapa kegiatan dikarenakan hal – hal sebagai berikut:

- a) Adanya Perencanaan yang matang didalam menyusun suatu program / kegiatan yang terkait dengan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan.
- b) Penetapan indikator kinerja yang tepat, terukur dan dapat dicapai.
- c) Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
- d) Koordinasi yang intens baik internal maupun eksternal.

Sementara penyebab kegagalan atau penurunan kinerja pada beberapa kegiatan disebabkan antara lain:

- a) Kurang tepatnya dalam menetapkan target kinerja, karena belum jelas antara output dan outcome yang ingin dicapai
- b) Kurangnya evaluasi terhadap target dan besaran target berdasarkan data series 5 tahun kebelakang.

Solusi yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja terkait dengan hambatan yang ada di dalam proses pelaksanaan kegiatan:

- a) Mengevaluasi ulang target capaian kinerja dan penyesuaian anggaran terhadap kegiatan.
- b) Melakukan efisiensi dengan anggaran dan target untuk mencapai kinerja yang baik.
- c) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan secara berkala

3.3.6 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah termasuk Prestasi Kerja yang dicapai atas Penggunaan Anggaran. Prestasi Kerja yang dimaksud disini adalah kinerja yang didefinisikan sebagai keluaran / hasil dari kegiatan / Program yang hendak dicapai sehubungan dengan Penggunaan Anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk pencapaian kinerja terbaik tentunya memerlukan analisa yang tepat, menyangkut Sumber Daya yang ada, antara lain:

- a. Sumber Daya Manusia.
- b. Sumber Dana / Anggaran.

Analisis dari efisiensi sumber daya dari kondisi yang ada saat ini di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan :

- a. Sumber Daya Manusia.
 - 1) Dalam hal pengelolaan SDM, harus mendapat perhatian khusus, terutama yang berkaitan dengan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK). Sehingga pendistribusian pegawai sesuai dengan kebutuhan, terutama pada bidang-bidang yang terkait langsung dengan pencapaian target kinerja.
 - 2) Kompetensi, disiplin, kemampuan, profesionalitas, dan produktifitas sebagian besar PNS belum memadai.
 - 3) Masih kurangnya tenaga yang kompeten harus diminimalisir dengan memperbanyak kuantitas (volume) diklat – diklat teknis yang berkesesuaian dengan kebutuhan kerja.
 - 4) Terkait kebutuhan tenaga teknis di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sudah dilakukan Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat Indonesia – STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat). Dimana dari tahun 2023 telah dilakukan Penerimaan ASN sebanyak 37 Orang dan sudah bertambahnya pegawai teknis di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dari lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Indonesia – STTD.

b. Sumber Dana / Anggaran Efisiensi terhadap penggunaan anggaran sangat menentukan dalam pencapaian target kinerja. Karena dalam Target Kinerja SKPD, yang diukur tidak hanya pencapaian fisik dari kegiatan, tetapi juga realisasi keuangan dari pelaksanaan kegiatan. Karena hal ini memperlihatkan sesuai atau tidaknya proses perencanaan dengan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan. Untuk mendukung urusan wajib Perhubungan Tahun 2025 dialokasikan anggaran APBD Provinsi Sumatera Selatan Sejumlah Rp.67.287.306.352 dan Realisasi Rp.20.395.679.132 atau 30,31%

Tabel 3.31 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	0,72	0,62	86	Rp 30.098.160.010	Rp 770.447.722	2,56	97,4%
2	Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	2	1	50	Rp 11.621.507.500	Rp 485.277.221	4,18	95,8%
		3. Jumlah Terminal Type B	7	7	100	Rp 7.391.000.000	Rp 68.719.441	0,93	99,1%
3	Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	71	78,34	111	Rp 36.670.287.792	Rp 13.465.236.508	36,72	63,3%
		5. On Time Performance Layanan Transportasi	58,9	75	127	Rp 55.146.940.302	Rp 13.750.407.009	24,93	75,1%
		6. Load faktor penumpang kereta api	85	143,83	169	Rp 518.858.550	Rp -	0,00	100,0%
		7. Load faktor penumpang kapal laut	9	20	222	Rp 11.621.507.500	Rp 485.277.221	4,18	95,8%
		8. Load faktor penumpang Bus AKDP	70	51	73	Rp 18.476.652.510	Rp 285.170.501	1,54	98,5%
		9. Load faktor angkutan barang darat	70	62	89	Rp 18.476.652.510	Rp 285.170.501	1,54	98,5%
		10. Load faktor angkutan barang laut	56	62,35	111	Rp 11.621.507.500	Rp 485.277.221	4,18	95,8%
		11. Load faktor angkutan barang kereta api	55	84,73	154	Rp 518.858.550	Rp -	0,00	100,0%
4	Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12. V/C Ratio Jalan Provinsi	0,405	0,396	98	Rp 18.476.652.510	Rp 285.170.501	1,54	98,5%

3.3.7 Analisis Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.32 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan		Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Esisiensi
				Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen		0,00	707.500.000	-	0,00	100,0%
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00	23.690.822.592	9.940.984.796	41,96	58,0%
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah	5 Dokumen		0,00	214.250.000	-	0,00	100,0%
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Program Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	215 Orang	3 Orang	10,00	511.110.250	41.645.800	8,15	91,9%
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD	4 Dokumen	2 Dokumen	30,00	903.000.000	102.201.991	11,32	88,7%
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang Tersedia	13 Unit	0	0,00	-	-	0,00	0,0%
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kantor	3 Laporan	1 Laporan	100,00	7.423.251.000	3.172.165.106	42,73	57,3%
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang Terpelihara	460 Unit	50 Unit		2.220.353.950	208.238.815		
		9	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BMD yang tersedia	1 Unit			1.000.000.000	-		

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	10	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	167.000.000	-	0,00	100,0%
		11	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	6 Unit	0	100,00	4.041.256.287	15.000.000	0,37	99,6%
		12	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah terminal tipe B yang dikelola	7 Terminal		100,00	7.391.000.000	68.719.441	0,93	99,1%
		13	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Titik Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 Laporan	1 Laporan	100,00	562.000.800	53.101.933	9,45	90,6%
		14	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100,00	27.900.000	-	0,00	100,0%
		15	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	1 Laporan	1 Laporan	100,00	475.000.000	50.821.800	10,70	89,3%
		16	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	6 Unit	1 Unit		5.075.155.423	97.527.327		
		17	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan	1 Dokumen	0		120.000.000	-		
		18	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	1 Dokumen	0		385.000.000	-		

		19	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan	4 Unit	0		232.340.000	-		
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	20	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau	1 Unit	0	100,00	551.987.500	-	0,00	100,0%
		21	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau	1 Dokumen	0		378.730.000	-		
		22	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau	1 Dokumen	0		58.165.000	3.460.000		
		23	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan yang memiliki RIP dan DLKr/DLKp	2 Dokumen	0		952.040.000	-		

		24	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun	50%	5%	100,00	8.769.720.000	402.068.279	4,58	95,4%
		25	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	2 Laporan	1 Laporan	100,00	700.865.000	79.748.942	11,38	88,6%
		26	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan	1 Dokumen		100,00	210.000.000	-	0,00	100,0%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	27	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Panjang Jaringan Jalur Kereta Api yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		100,00	180.947.000	-	0,00	100,0%
		28	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Panjang Jaringan Pelayanan Kereta Api yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		100,00	284.043.650	-	0,00	100,0%
		29	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Izin Kereta Api Khusus	1 Dokumen		100,00	53.867.900	-	0,00	100,0%

3.4 REALISASI ANGGARAN

Dari Pagu Anggaran yang tersedia, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 4 (empat) Program dan 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan yang Total Pagu Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 67.287.306.352,- (Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) Realisasi Anggaran Total Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Juni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 20395.679.132,- atau 30,31 % dengan realisasi fisik sebesar 20% adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 36.670.287.792,- terealisasi sebesar Rp. 18.933.650.622,- dengan persentase sebesar 51,36%%, dan sisa anggaran sebesar Rp.17.736.637.170,-. Adapun program ini, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 707.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 40.110.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 5,67% dan Realisasi fisik 10%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp.23.690.822.592,- terealisasi sebesar Rp.13.802.181,523 ,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 58.26% dan Realisasi fisik 25%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 6 bulan.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 214.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.160.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 3,81% dan Realisasi fisik 10%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 511.110.250,- terealisasi sebesar Rp. 48.897.610,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 9,57% dan Realisasi fisik 20%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 903.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 322.993.821,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 35,77% dan Realisasi fisik 20%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 7.423.251,000,- terealisasi sebesar Rp. 4.016.200.968,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 54,10% dan Realisasi fisik 20%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp.2.220.353.950,- terealisasi sebesar Rp.695.106.704,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 31,31% dan Realisasi fisik 20%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
8. Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan pagu dana Rp.1.000.000.000,- terealisasi 0 dengan realisasi fisik 20%

II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 18.476.652.510,- terealisasi sebesar Rp. 695.365.058,- dengan persentase sebesar 3.76%, dan sisa anggaran sebesar Rp. 17.781.287.452,-. Adapun program ini, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ, dengan pagu dana sebesar Rp.167.000.000,- terealisasi 0
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp.4.041.256.287,- terealisasi sebesar Rp. 16.710.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar

- 0,41% dan Realisasi fisik 10%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.
3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, dengan pagu dana sebesar Rp. 7.391.000.000,- terealisasi sebesar Rp.411.210.541,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 5,56% dan Realisasi fisik 10%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B.
 4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 562.000.800,- terealisasi sebesar Rp.109.215.390,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 19,43% dan Realisasi fisik 10%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.
 5. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (andalalin) Untuk Jalan Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 27.900.000,- terealisasi sebesar Rp.,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 0% dan Realisasi fisik 10%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (andalalin) Untuk Jalan Provinsi.
 6. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 475.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 50.821.800,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 10,70% dan Realisasi fisik 10%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi.
 7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 5.075.155.423,- terealisasi sebesar Rp. 107.407.327,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 2,12% dan Realisasi fisik 10%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 8. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang melampaui Batas 1 (satu)

Daerah Kabupaten / Kota, dengan pagu dana sebesar Rp. 120.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 0% dan Realisasi fisik 0%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.

9. Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 232.340.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 0% dan Realisasi fisik 0%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

III. Program Pengelolaan Pelayaran

Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.821.742.200,- terealisasi sebesar Rp. 2.568.666.813,- dengan persentase sebesar 91.03%, dan sisa anggaran sebesar Rp.253.075.387,-. Adapun program ini, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan dengan pagu dana sebesar Rp. 551.987.500,- terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 0% dan Realisasi fisik 0%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan .
2. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk kapal yang melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan pagu dana sebesar Rp. 378.730.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 0% dan Realisasi fisik 0%.

3. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally mandiri, dan Depo Peti Kemas dengan pagu dana sebesar Rp.58.165.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.460.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar Rp5,95% dan Realisasi fisik 5%.
4. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional dengan pagu dana sebesar Rp. 952.040.000,- terealisasi sebesar 0 dengan realisasi keuangan sebesar 0% dan Realisasi Fisik 0%.
5. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, dengan pagu dana sebesar Rp.8.769.720.000,- terealisasi sebesar Rp. 490.550.394,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 5.59% dan Realisasi fisik 5%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.
6. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 700.865.000,- terealisasi sebesar Rp. 210.532.154,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 30.04% dan Realisasi fisik 10%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
7. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional, dengan pagu dana sebesar Rp. 210.000.000,- terealisasi sebesar Rp.62.120.900,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 29,58% dan Realisasi fisik 10%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional.

IV. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 518.858.550,- terealisasi sebesar Rp.0,- dengan persentase sebesar 0 %, dan sisa anggaran sebesar Rp.0,-. Adapun program ini, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 180.947.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 0% dan Realisasi fisik 0%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
2. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 284.043.650,- terealisasi sebesar Rp.0,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 0% dan Realisasi fisik 0%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi.
3. Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp.53.867.900,- terealisasi sebesar Rp.0,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 0% dan Realisasi fisik 0%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Jumlah Anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2025 sampai dengan TW II dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut:

SASARAN	PROGRAM		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi 2. Meningkatnya simpul transportasi 3. Keseimbangan Kebutuhan Angkutan 4. Menurunnya kejenuhan arus lalu lintas	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi	36.670.287.792	18.933.650.626	51,63
	2	Program Penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	18.476.652.510	695.365.058	3,76
	3	Program Pengelolaan Pelayaran	11.621.507.500	766.663.448	6,60
	4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	518.858.550	0	0
TOTAL			67.287.306.352	20.395.679.132	30,31

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Dengan selesainya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2025, yang disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Penetapan Kinerja sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun. Secara umum kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dapat dikategorikan Baik dengan nilai rata – rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 28 %. Berdasarkan uraian dan analisis kinerja dari belanja langsung sebagaimana diungkapkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja Dinas Perhubungan telah terealisasi fisiknya mencapai 50,31 % dan akuntabilitas keuangan mencapai 30,31%, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Dinas Perhubungan, khususnya Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

4.2 SARAN

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah:

1. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan senantiasa mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.
2. Meningkatkan responsibilitas aparatur terhadap segala permasalahan yang timbul, sehingga ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dapat ditekan/ menurun.
3. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi di tingkat manajerial, guna pencapaian kinerja yang lebih baik.
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang pencapaian target kinerja dinas secara maksimal.

Penyusunan LAKIP 2025 Triwulan II masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi komitmen bersama, untuk perbaikan dan penyempurnaan LAKIP:

1. Mewujudkan dokumen perencanaan kinerja yang didukung dengan target-target indikator kinerja (input, output, outcome) yang terukur.
2. Mewujudkan Sistem Manajemen Kinerja yang komprehensif dan transparan di masing-masing unit kerja dengan mengacu pada perkembangan data Indikator Kinerja Utama.
3. Indikator Kinerja Utama betul – betul diaplikasikan sebagai alat evaluasi kinerja untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai program-program pemerintahan dan pembangunan.
4. Agar setiap Unit Kerja membangun data kinerja yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan.
5. Masing-masing Unit Kerja dapat melakukan analisis efisiensi dan efektivitas dengan didasarkan pada capaian indikator kinerja input, output dan outcome.

Palembang, 30 Maret 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drs. H. ARINASRA JS
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP. 19710603 199101 1 002